



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 41/PDT/2019/PT KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Deltji Dalle**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen Protestan, Alamat RT 006/RW 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;  
Sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **Lorens Dominggus Dalle**, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen Protestan, Alamat RT. 006/ RW. 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;  
Sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;
3. **David Dalle**, Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan : Anggota POLRI, Agama Kristen Protestan, Alamat : RT. 006/RW.002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;  
Sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III** ;
4. **Johanis Dalle**, Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan : Pegawai Honorer, Agama : Kristen Protestan, Alamat : RT. 002/RW. 001, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;  
Sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV** ;
5. **Abraham Zacarias Lete**, Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan : Swasta,  
Agama: Kristen Protestan, Alamat : RT. 006/RW. 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;  
Sebagai **Pembanding V** semula **Tergugat V** ;
6. **Angsward Unbanunaek**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen Protestan, Alamat : RT. 006/RW. 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang,  
Sebagai **Pembanding VI** semula **Tergugat VI** ;
7. **Vincensius C. E. Oematan**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Swasta, Agama : Katholik, Alamat : RT. 006/RW. 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;  
Sebagai **Pembanding VII** semula **Tergugat VII**;
8. **Yoseph Nggadas**, Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan : Wiraswasta,

**Halaman 1 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katholik, Alamat : RT. 006/RW. 002, Kel. Oesapa Barat,  
Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Sebagai **Pembanding VIII** semula **Tergugat VIII**;

9. **Immanuel Kase**, Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan : Swasta, Agama : Kristen Protestan, Alamat : RT. 006/RW. 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Sebagai **Pembanding IX** semula **Tergugat IX**;

10. **Yuliana Oktovianus Giri**, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pegawai Swasta, Agama : Kristen Protestan, Alamat : RT. 006/ RW. 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Sebagai **Pembanding X** semula **Tergugat X** ;

11. **Ferdinand Latuheru**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama : Kristen Protestan, Alamat : RT. 006/RW. 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Sebagai **Pembanding XI** semula **Tergugat XI** ;

12. **Chornelis Frans**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Agama : Kristen Protestan, Alamat : RT. 006/RW. 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Sebagai **Pembanding XII** semula **Tergugat XII** ;

13. **Abniel Gaspers**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama: Kristen Protestan, Alamat : RT. 006/RW. 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Sebagai **Pembanding XIII** semula **TERGUGAT XIII**;

14. **Yacob Noya**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Agama: Kristen Protestan, Alamat : RT. 006/RW. 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Sebagai **Pembanding XIV** semula **Tergugat XIV** ;

15. **Paulus Padjon Maran**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Swasta, Agama : Katholik, Alamat : RT. 006/RW. 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Sebagai **Pembanding XV** semula **Tergugat XV**;

16. **Frans X. Mujimin**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Swasta, Agama : Katholik, Alamat RT. 006/RW. 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Sebagai **Pembanding XVI** semula **Tergugat XVI**;

17. **Dody Leonard Khuana**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan, Alamat : RT. 006/RW. 002, Kel.

Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Sebagai **Pembanding XVII** semula **Tergugat XVII** ;

Dalam perkara ini para Pembanding semula para Tergugat memberikan kuasa kepada : **Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H, Israel Kudang Laiskodat, S.H**, Keduanya Advokat dari Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H.,M.H., yang beralamat di Jalan Frans Seda No. 88 C, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 24/FBB/VII/2018/Kpg, tanggal 20 April 2018, yang selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, dibawah Register Nomor : 236/LGS/SK/Pdt/2018/PN.Kpg, tanggal 24 April 2018;

### L a w a n :

**Filmon Finson Fredrik Paa**, bertempat tinggal di Belakang Gereja Betlehem, RT.

006/RW 002, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Demersy Kristiawan, S.H, Mbulang Lukas, S.H** dan **Biyante, S.H** Ketiganya Advokat, beralamat di Jalan Gunung Fatuleu, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 15/DK & R/PDT/IV/2018/SKK, tanggal 06 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, dibawah register Nomor : 211/LGS/SK/ PDT/ 2018/PN.Kpg, tanggal 10 April 2018 ;

Sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

### Dan

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang** ; Beralamat di Jalan Frans Seda, Kota Kupang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Soleman Benu, S.H., M.H. dan Josovina Katrida Kadja, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 471/Sk.14-53.71/IV/2018 tanggal 23 April 2018.

Sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat XVIII** ;

**Halaman 3 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 41/PEN.PDT/2019/PT. KPG tanggal 22 Maret 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

1. Bahwa Moyang LOE DONGGI mempunyai seorang Anak Laki-laki bernama PAA LOE, kemudian PAA LOE mempunyai seorang Anak Laki-laki bernama LORENS PAA kemudian LORENS PAA yang menikah dengan PAULINA DALLE dan dikaruniai Seorang Putra bernama PAULUS PAA dan 2 (dua) orang putri bernama BELANDINA VICTORIA PAA dan MARTHA SOLVIANA PAA (Semuanya Sudah Meninggal Dunia) ;
2. Bahwa Obyek Tanah Sengketa adalah merupakan Tanah Warisan KELUARGA PAA secara Turun-temurun dari Moyang LOE DONGGI yang selanjutnya diwariskan kepada PAA LOE yang selanjutnya diwariskan kepada LORENS PAA dan diwariskan kepada PAULUS PAA Ayah Penggugat sebagai turunan lurus dari Moyang LOE DONGGI dan didiami, diusahakan, dikerjakan secara terus menerus oleh PAULUS PAA yang merupakan tanah Warisan KELUARGA PAA;
3. Bahwa anak laki-laki dari LORENS PAA yakni PAULUS PAA menikah dengan NA'OMI PAA-NAFI dikaruniai 4 (empat) orang Anak yakni : 1. FILCE YOHANA PAA (Perempuan), 2. LAURENS JORGEN FERNADO PAA (Laki-laki) (Alm), 3. FILMON FINSON FREDRIK PAA (Laki-laki), 4. NELCI YUANITA PAA (Perempuan);
4. Bahwa kemudian PAULUS PAA kawin yang kedua kalinya dengan AGUSTINA PAA-RESIK, dan dari perkawinan tersebut juga dikaruniai 4 (empat) orang Anak yakni :
  1. DEDY EDUARCE LAURENS PAA (Laki-laki), 2. PAULINA OKTOVIANY PAA ( Perempuan), 3. HERENI FLOWISE PAA (Perempuan) 4. PAULUS EDWIN PAA ( Laki-laki );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGGUGAT sebagai anak laki-laki kandung dari PAULUS PAA yang adalah turunan lurus dari Moyang LOE DONGGI, PAA LOE, LORENS PAA dan PAULUS PAA secara hukum adat ketimuran menganut sistim Patrilineal berhak atas tanah warisan dari Moyang LOE DONGGI dan pemegang warisan Moyang LOE DONGGI ;

6. Bahwa Semasa Hidupnya Moyang LOE DONGGI Memiliki sebidang Tanah seluas  $\pm$  5 Ha yang terletak dahulu di Desa Oesapa, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Sekarang Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikuasai dan dikerjakan Secara terus menerus, sejak dari Moyang LOE DONGGI, yang diteruskan oleh Anaknya PAA LOE, diteruskan kepada LORENS PAA, diteruskan kepada PAULUS PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara Dahulu berbatasan dengan Jalan Kupang-Oesao sekarang berbatasan dengan Jalan Timor Raya

Selatan Dahulu berbatasan dengan Tanah pembebasan keluarga PAA kepada PEMDA Kabupaten Kupang Sekarang dengan Jalan Sumatiro

Timur Dahulu berbatasan dengan Tanah milik Lasarus Taek, Marthinus Foeh, B. Sembe dan Tanah Peternakan Sekarang Tanah milik Erwin Ho, Chornelis Frans dan Jalan J. A. PAA

Barat Dahulu berbatasan dengan Kali Oesapa Kecil, Sekarang dengan Tanah milik Marthen Luther Kippah, tanah Gereja Betlehem Oesapa Barat dan tanah milik Mudji Santoso Hadiwijono

**Yang disebut sebagai TANAH WARISAN MILIK LOE DONGGI.**

7. Bahwa tanah bundel warisan yang masih utuh dari moyang LOE DONGGI, PAA LOE, LORENS PAA seluas  $\pm$  5 Ha yang dikerjakan dan diusahakan secara terus-menerus oleh Keluarga PAA sehingga pada tanggal 07 Februari 1976 oleh Petugas Agraria Kabupaten Kupang telah melakukan Pengukuran atas tanah Warisan Moyang LOE DONGGI dan telah pula dipasang pilar sebanyak 9 buah, demikian pula mengenai gambar skets tanah tersebut telah diukur oleh petugas Agraria Kabupaten Kupang yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Oesapa, Pamong Desa V serta pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah warisan Moyang LOE DONGGI yang telah diukur untuk dan atas nama PAULUS PAA Ayah Penggugat ;

8. Bahwa pada tahun 1976 bundel warisan dari moyang LOE DONGGI telah pecah dan atau telah dijual oleh Ayah Penggugat seluas 2 Ha kepada

**Halaman 5 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHEN LUTHER KIPPAH dengan Akta Jual Beli Nomor : 34/PPAT/KKT/1976 tertanggal 29 Oktober 1976;

9. Bahwa pada tanggal 07 Februari 1976 tanah warisan dari Moyang LOE DONGGI yang sudah diukur oleh Petugas Agraria Kabupaten Kupang tercatat atas nama PAULUS PAA Ayah Penggugat tersebut digugat oleh SELVIANA DE HAAN-SUKI di Pengadilan Negeri Kupang Perkara Perdata Nomor : 31/Pdt/G/1981/PN.KPG dimana SELVIANA DE HAAN-SUKI sebagai Penggugat melawan PAULUS PAA, Dkk sebagai Para Tergugat ;
10. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor : 31/Pdt/G/1981/PN.KPG Putusan tanggal 24 April 1982 Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan hukumnya Menolak Gugatan Penggugat SELVIANA DE HAAN-SUKI terkait dengan obyek tanah sengketa (Halaman 30), artinya Perkara dimenangkan oleh PAULUS PAA,Dkk sebagai Para Tergugat, karena tanah yang digugat/ disengketakan tersebut adalah tanah warisan dari Moyang LOE DONGGI (Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 31/Pdt/G/1981 tanggal 24 April 1982 hal. 27-30) yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 115/PTK/1983/PDT tanggal 22 Maret 1984, dan dikuatkan oleh Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3186 K/Pdt/1988 tanggal 25 Februari 1987 dan dikuat pula oleh Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 348 PK/Pdt/1988 tanggal 31 Juli 1990 yang diajukan oleh SELVIANA DE HAAN-SUKI dengan kemenangan pada Pihak Tergugat (PAULUS PAA, Dkk sebagai Para Tergugat yang sudah berkekuatan hukum tetap (INKRACHT);-
11. Bahwa berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 31/Pdt/G/1981 tanggal 24 April 1982 hal. 27-30) yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :115/PTK/1983/PDT tanggal 22 Maret 1984, dan dikuatkan oleh Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3186 K/Pdt/1988 dan dikuat pula oleh Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 348 PK/Pdt/1988 tanggal 31 Juli 1990 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap(Inckracht) yakni perkara antara SELVIANA DE HAAN-SUKI sebagai Penggugat melawan PAULUS PAA, Dkk dan berdasarkan hasil Pengukuran oleh Petugas Agraria Kabupaten Kupang tanggal 07 Februari 1976, maka tanah Warisan dari moyang LOE DONGGI yang tercatat atas nama PAULUS PAA ayah Penggugat yang merupakan bundel Warisan dari Moyang LOE DONGGI;

**Halaman 6 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa semasa hidupnya PAULUS PAA, tidak pernah melakukan pembagian tanah warisan Moyang LOE DONGGI kepada BELANDINA VICTORIA PAA maupun MARTHA SOLVIANA PAA sebagai saudaranya dan Ayah Penggugat PAULUS PAA (alm) telah memberikan sebidang tanah dibagian Paling Selatan sebagai harta bawaan dari keluarga PAA, ketika BELANDINA VICTORIA PAA sudah dinikahi oleh CHRISTIAN DALLE dan mengikuti Marga suaminya, sedangkan saudaranya MARTHA SOLVIANA PAA yang tidak menikah maka hanya menikmati tanah warisan dari moyang LOE DONGGI semasa hidupnya sampai meninggal dunia, karena tidak menikah dan atau bersuami dan tidak mempunyai turunan;
13. Bahwa perlu ditegaskan tanah dengan luas  $\pm$  5 Ha dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah tanah warisan dari moyang LOE DONGGI Bundel Warisan yang belum terbuka dari moyang LOE DONGGI yang belum terbagi-bagi, dan bukan tanah hasil usaha PAA LOE atau harta perkawinan (Gono Gini) dari kakek LORENS PAA dengan nenek PAULINA DALLE, atau tanah hasil usaha PAULUS PAA dan Istrinya, dan/atau bukan harta goni gini/harta Perkawinan BELANDINA VICTORIA PAA bersama suaminya CHRISTIAN DALLE;
14. Bahwa menurut hukum Adat Rote maupun Timor umumnya, mengenal sistim perkawinan dan pewarisan PATRILINEAL, yakni mengikuti garis bapak atau ayah, artinya yang berhak atas harta peninggalan *in casu* tanah warisan dari Moyang LOE DONGGI adalah anak laki-laki/turunan laki-laki, *in casu* dari Moyang LOE DONGGI (Pewaris Pemula), diturunkan kepada PAA LOE, diturunkan kepada LORENS PAA, diturunkan kepada PAULUS PAA dan Penggugat sebagai anak laki-laki pemegang dan penerus Marga PAA, Sedangkan anak perempuan setelah menikah mengikuti suaminya, mengikuti marga suaminya sehingga berhak atas harta dari Marga suaminya, *in casu* BELANDINA VICTORIA PAA ketika menikah dengan CHRISTIAN DALLE telah masuk dalam Marga Dalle marganya CHRISTIAN DALLE, demikian pula anak-anak dari hasil perkawinannya mengikuti dan berhak atas harta yang termasuk dalam marga DALLE, sehingga tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari Moyang LOE DONGGI,- MARGA PAA sepanjang anak laki-laki turunan lurus dari Moyang LOE DONGGI masih Ada;
15. Bahwa akan tetapi, setelah meninggalnya PAULUS PAA (ayah Penggugat) dengan melihat pada faktanya, Tanah warisan dari Moyang LOE DONGGI sudah dikuasai oleh orang-orang yang bukan turunan lurus dari moyang LOE

**Halaman 7 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DONGGI dan diketahui bahwa tanah warisan dari Moyang LOE DONGGI tersebut telah dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA yakni orang tua/ibu dari Tergugat I, II, III, dan IV, bahkan Anak-anak BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA yakni Tergugat I dan II juga ikut mengklaim dan memiliki tanah Warisan Moyang LOE DONGGI – Warisan Keluarga PAA dengan cara menguasai dan mensertifikatkan tanah yang dikuasainya tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Ahli waris turunan lurus dari Moyang LOE DONGGI;

16. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka pada tahun 2017 Anak-anak dari Alm. PAULUS PAA yakni FILCE YOHANA PAA, Dkk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang dalam perkara Perdata Nomor : 71/Pdt.G/2017/PN.KPG yang kemudian oleh Pengadilan Negeri Kupang diputus dengan amar putusan 'Gugatan Tidak Dapat Diterima' dengan pertimbangan hukum tanah sengketa masih merupakan Bundel Warisan yang belum terbuka;
17. Bahwa dari Perkara Perdata Nomor : 71/Pdt.G/2017/PN.KPG tersebut baru diketahui dengan pasti dan jelas, bahwa ada berbagai upaya yang beritikad buruk yang dilakukan secara diam-diam/tertutup oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan suaminya CHRISTIAN DALLE orang tua kandung dari Tergugat I, II, III dan IV untuk menghilangkan hak-hak dari Anak-anak PAULUS PAA sebagai Ahli waris turunan lurus yang paling berhak atas tanah warisan dari Moyang LOE DONGGI tersebut dan telah mengalihkan tanah warisan dari Moyang LOE DONGGI kepada pihak lain;
18. Bahwa dengan dasar upaya yang beritikad buruk tersebut, kemudian menjadi dasar bagi TERGUGAT I, II sebagai anak-anak dari perkawinan CHRISTIAN DALLE dengan BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA berperilaku sebagai pemegang warisan kakek LORENS PAA dengan cara menguasai dan memiliki tanah warisan dari Moyang LOE DONGGI, tanpa peduli Penggugat sebagai anak laki-laki turunan lurus dari ayah PAULUS PAA (alm) selaku Pemegang Hak atas tanah warisan dari moyang LOE DONGGI warisan keluarga PAA serta Ahli waris turunan lurus dari Moyang LOE DONGGE diabaikan;
19. Bahwa pada tanggal 8 Juli 1986 Ayah Penggugat yakni PAULUS PAA meninggal dunia, Setelah meninggalnya Ayah Penggugat PAULUS PAA tante (saudari dari ayah) bernama BELANDINA VICTORIA DALLE- PAA dan MARTHA SOLVIANA PAA bersama CHRISTIAN DALLE (suami BELANDINA

**Halaman 8 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICTORIA DALLE-PAA) sejatinya sebagai seorang Tante dan Paman yang baik berkewajiban untuk mengurus dan menjaga tanah warisan dari moyang LOE DONGGI tersebut bagi kepentingan anak-anak dari PAULUS PAA, apalagi sudah diberikan sebagian tanah Moyang Loe Donggi oleh Ayah Penggugat PAULUS PAA di bagian paling selatan akan tetapi telah dengan cara yang beretika buruk dan berupaya untuk menghilangkan hak-hak dari anak-anak PAULUS PAA sebagai anak laki-laki turunan lurus dari Moyang LOE DONGGI yang berhak atas tanah warisan dari moyang LOE DONGGI yang ditinggalkan ayah Penggugat PAULUS PAA (Alm) dengan cara seperti ditemukan bukti-bukti surat pada Perkara Perdata Nomor : 71/Pdt.G/2017/PN.KPG yang kemudian diputus dengan amar putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima, sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 13 Februari 1989 membuat Surat Keterangan Warisan yang isinya menyatakan BELANDINA VICTORIA PAA dan MARTHA SOLVIANA PAA sebagai Ahli Waris PAULUS PAA dengan mengabaikan anak-anak kandung dari Ayah Penggugat PAULUS PAA sebagai Ahli waris yang sah;
- b. Pada tanggal 25 Juni 1990 BELANDINA VICTORIA PAA mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan alasan antara lain *"bahwa kedudukan saudara Pemohon Paulus Paa telah meninggal dunia telah diganti oleh Anak-anaknya sebagai Ahli Waris, Pemohon ingin untuk mengurus harta warisan dari Almarhum dan Almarhumah"*, yang kemudian Pengadilan Negeri Kupang dalam Penetapannya Nomor : 135/PDT/P/1990/PN.KPG Tanggal 28 Juli 1990 yang antara lain Menetapkan : (poin 2) Pemohon BELANDINA VICTORIA PAA dan MARTHA SOLVIANA PAA, serta Anak-anak dari PAULUS PAA Almarhum yang bernama : 1. FILTJE PAA 2. LORENS PAA, 3. FILMON PAA, 4. NELTJI PAA, 5. PAULINA PAA adalah Ahli Waris dari Almarhum LORENS PAA dan PAULUS PAA Almarhum ;
- c. Pada tanggal 10 Agustus 1990 telah membuat Surat Kuasa dari BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, MARTHA SOLVIANA PAA dan LORENS PAA sebagai Pihak Pertama memberi Kuasa kepada CHRISTIAN DALLE (suami dari BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA) sebagai Pihak Kedua yang isinya terdiri dari 3 (tiga) poin, yang pada intinya Pihak Kedua (Penerima Kuasa) bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengurus dan menyelesaikan surat-surat, menandatangani surat/akta membuat perjanjian dengan pihak ketiga

**Halaman 9 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dapat memberikan surat kuasa khusus kepada Pengacara/Penasehat Hukum dalam mengurus Warisan Perkara Perdata Nomor : 31/PDT.G/1981/PN.KPG ;

- Bahwa Faktanya telah jelas dan tegas dalam Perkara Perdata Nomor : 31/Pdt/G/1981 putusan tanggal 24 April 1982 dan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 115/PTK/1983/PDT tanggal 22 Maret 1984, dan dikuatkan oleh Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3186 K/Pdt/1988 tanggal 25 Februari 1987 dan dikuat pula oleh Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 348 PK/Pdt/1988 tanggal 31 Juli 1990, putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 348 PK/Pdt/1988 Tanggal 31 Juli 1990 yang telah inkraht sehingga Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 1990 adalah bukti etikad buruk dari CHRISTIAN DALLE bersama istrinya BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA sebagai dasar untuk menjual/mengalihkan tanah warisan dari moyang LOE DONGGI secara bebas tanpa sepengetahuan PENGUGAT Sebagai Anak laki-laki turunan lurus dari moyang LOE DONGGI dan Ahli Waris Sah dari PAULUS PAA (Alm);

d. Pada tanggal 18 Maret 1994 BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA Membuat Surat Pernyataan Penolakan Warisan dari MARTHA SOLVIANA PAA dan LORENS PAA anak dari PAULUS PAA, kepada BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, tanpa Sepengetahuan dan mengikut sertakan Penggugat sebagai Turunan Lurus dan Ahli Waris Sah dari Alm. PAULUS PAA yang berhak atas Tanah Warisan Moyang LOE DONGGI;

- Bahwa Kalau benar ada, yang menolak Warisan hanyalah MARTHA SOLVIANA PAA dan LORENS PAA saja, tetapi Penggugat sebagai Ahli waris yang sah dari PAULUS PAA dan Sebagai Ahli Waris Turunan Lurus Moyang LOE DONGGI, tidak Pernah Menolak Warisan dan tetap berhak penuh atas Tanah Warisan dari Moyang LOE DONGGI warisan Keluarga PAA;

20. Bahwa setelah berhasil melakukan upaya-upaya sebagaimana tersebut di atas, orang tua Tergugat I,II,III,IV yakni BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA (Almh) bersama suaminya CHRISTIAN DALLE (Alm) tidak lagi mengurus, menjaga tanah warisan dari moyang LOE DONGGI (TANAH WARISAN KELUARGA PAA) akan tetapi telah tanpa kompromi, musyawarah, sepengetahuan Penggugat sebagai Ahli waris dari PAULUS PAA (alm) dan

**Halaman 10 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

turunan lurus dari moyang LOE DONGGI, namun faktanya BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA (almh) bersama suaminya CHRISTIAN DALLE (alm) semasa hidupnya telah melakukan pengalihan, menjual TANAH KELUARGA PAA Warisan dari moyang LOE DONGGI yang belum terbagi-bagi masih dalam bundel warisan yang belum terbuka tersebut di jual kepada Tergugat VI s/d XVII;

21. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang tua Tergugat I,II,III,IV yakni BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA (almh) bersama suaminya CHRISTIAN DALLE (alm) sebagaimana disebutkan diatas adalah Perbutan yang telah dengan sengaja menghilangkan hak dan kedudukan anak-anak dan/atau Ahli waris dari PAULUS PAA sebagai ahli waris yang sah dan turunan lurus dari moyang LOE DONGGI yang berhak atas tanah warisan dari moyang LOE DONGGI yakni warisan Keluarga PAA yang terdaftar atas nama PAULUS PAA yakni Ayah Penggugat;
22. Bahwa Tergugat I,II,III,IV adalah Anak-anak dari CHRISTIAN DALLE yang mengikuti Marga Ayahnya Marga DALLE, sehingga menurut hukum Mereka hanya berhak atas harta warisan dari keturunan Ayahnya CHRISTIAN DALLE, dan TIDAK BERHAK atas harta warisan peninggalan dari moyang LOE DONGGI sepanjang anak laki-laki dari turunan lurus dari moyang LOE DONGGI masih ada;
23. Bahwa oleh karena itu, kepemilikan tanah dan penguasaan oleh Tergugat I dan II atas tanah warisan dari moyang LOE DONGGI Karena diberi/dibagi oleh orang tuanya BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA (almh) dan CHRISTIAN DALE (alm) semasa hidupnya dan/atau karena upaya sendiri menguasai dan memiliki dengan dalil sebagai Ahliwaris dariBELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan CHRISTIAN DALLE, adalah tidak benar dan tidak sah dan Merupakan Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum;
24. Bahwa Tergugat I,II,III dan IV hanya berhak dan memiliki tanah yang berasal dari Tanah warisan Moyang LOE DONGGI yang sudah diberikan oleh PAULUS PAA (alm) Ayah Penggugat kepada BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA (almh) semasa hidupnya yakni bidang tanah yang terletak dibagian paling selatan yang berbatasan dengan Jln. Sumatiro selain dan selebihnya Penguasaan tanah warisan Moyang LOE DONGGI oleh Tergugat I dan II dalam bundel warisan yang belum terbuka adalah Tidak Sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa adapun tanah Warisan dari Moyang LOE DONGGI yang dikuasai oleh Ahli Waris dari BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan CHRISTIAN DALLE yaitu Tergugat I, dan II maupun yang telah dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA kepada Para Tergugat adalah sebagai ObyekTanah Sengketa dalam perkara ini sebagai berikut :

### A. Tanah BIDANG I :

1. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I DELTJI DALLE bersama Tergugat V, ABRAHAM ZACARIAS LETE Suami Tergugat I, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4387/tahun 2002, atas Nama ABRAHAM ZACARIAS LETE Tergugat V dengan Luas Tanah 466 M<sup>2</sup> dan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Berbatasan dengan tanah milik Erwin Ho
Timur	:	Berbatasan dengan Tanah Chornelis Frans
Selatan	:	Berbatasan dengan Jalan Kelurahan
Barat	:	Berbatasan dengan Jalan J . A . PAA

### B. TANAH BIDANG II :

2. Tanah Sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II LORENS DOMINGGUS DALLE, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57/Tahun 2007 dengan luas tanah 900 M<sup>2</sup> dan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Dahulu berbatasan dengan Tanah milik PAULUS PAA (Tanah Warisan dari Moyang LOE DONGGI)
-------	---	--

**Halaman 12 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dengan Tanah sengketa yang di kuasai RUSLYADI M. TAHER yang telah bersertifikat Nomor : 711 seluas 912 M<sup>2</sup> (yang akan digugat secara terpisah dengan perkara ini)

Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.PAA  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VI ANSWARD UN BANUNAEK

Barat : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XVI FRANS X . MUJIMIN

3. Tanah Sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat VI ANSWARD UNBANUNAEK Sertifikat Hak Milik Nomor : 3546/Tahun 1998 dengan Luas Tanah 642 M<sup>2</sup> yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II LORENS DOMINGGUS DALLE

Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.PAA  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh NELCY OEMATAN, (yang akan digugat Secara Terpisah dengan Perkara ini).

Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik MARTINUS MONE Suami dari FILCE YOHANA PAA, Anak dari Alm. PAULUS PAA

4. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII VINCENSIUS C.E. OEMATAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3548/tahun 1998, dengan Luas Tanah 640 M<sup>2</sup> yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai NELCY OEMATAN (almh) yang akan digugat secara terpisah dengan Perkara ini.

Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.PAA  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai Tergugat VIII YOSEPH NGGADAS

Barat : Berbatasan dengan tanah sengketa

**Halaman 13 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai Tergugat XIV YACOB  
NOYA dan Tergugat XIII ABNIEL  
GASPERS

5. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VIII YOSEPH NGGADAS, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4395/tahun 2002, dengan luas tanah 635 M<sup>2</sup> yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, dan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII VINCENSIUS E. OEMATAN
Timur	:	Berbatasan dengan Jalan J.A.Paa
Selatan	:	Berbatasan dengan tanah milik Penggugat
Barat	:	Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat XII CHORNELIS FRANS

6. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IXI MANUEL KASE, Sertifikat Hak Milik Nomor : 182/2008 atas nama IMANUEL KASE : dengan luas tanah 190 M<sup>2</sup>, yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XII CHORNELIS FRANS
Timur	:	Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
Selatan	:	Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X YULIANA OKTOVIANUS GIRI dan Tanah milik Penggugat
Barat	:	Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XI FERDINAND LATUHERU

7. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XYULIANA OKTOVIANUS GIRI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/tahun 2007 dengan luas 600 M<sup>2</sup>, yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XI FERDINAND LATUHERU.
-------	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan Tanah keluarga  
PAA  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Keluarga  
PAA Warisan Moyang LOE  
Barat : DONGGI (Tanah Kosong)  
Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

8. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XI FERDINAND LATUHERU Sertifikat Nomor : 181/ tahun 2008, dengan luas 420 M<sup>2</sup>, yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XII  
CHORNELIS FRANS  
Timur : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IX  
IMANUEL KASE  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X  
JULIANA OKTOVIANUS GIRI  
Barat : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

9. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XII CORNELIS FRANS Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/tahun 2002, dengan luas 400 M<sup>2</sup>, yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XIII  
ABNIEL GASPERS  
Timur : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VIII,  
YOSEPH NGADAS dan V.C.  
Selatan : OEMATAN  
Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XI  
FERDINAND LATUHERU dan  
Tergugat IX IMANUEL KASE  
Barat : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

10. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XIII ABNIEL GASPERS, Sertifikat Hak Milik Nomor ; 4390/ tahun 2002 dengan luas 400 M<sup>2</sup>, yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

**Halaman 15 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XIV YACOB NOYA
- Timur : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII VINCENSIUS C.E. OEMATAN
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat XII CORNELIS FRANS
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan
11. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XIV YACOB NOYA.

Sertifikat Hak Milik Nomor : 4389/Tahun 2002 dengan luas 400 M<sup>2</sup>, yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik MARTINUS MONE suami dari FILCE YOHANA PAA anak dari Alm. Paulus Paa
- Timur : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat VII VINCENSIUS C.E. OEMATAN dan NELCI OEMATAN (almh) (yang akan digugat secara terpisah dengan Perkara ini).
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat XIII ABNIEL GASPERS.
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan
12. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XV PAULUS PADJON

MARAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2943/tahun 1996, dengan luas tanah 900 M<sup>2</sup> yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan tanah LOE DONGGI sekarang dikuasai LASARUS NDUN (Yang telah digugat dalam Perkara lain)
- Timur : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XVII FRANSISKUS .X. MUJIMIN
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik MARTINUS MONE suami dari Filce

Halaman 16 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohana Paa

Barat : Berbatasan dengan tanah milik

MARTHEN LUTHER KIPPAH

13. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XVI FRANS X. MUJIMIN, seluas 340 M<sup>2</sup> yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan tanah Moyang LOE DONGGI sekarang dengan Tanah sengketa yang di kuasai LASARUS NDUN (yang suda di perkarakan dalam perkara Perdata tersendiri dengan Nomor : 72/PDT.

G/2017/PN.KPG)

Timur : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat II LORENS

DOMINGGUS DALLE

Selatan : Berbatasan dengan tanah Keluarga PAA

Barat : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XV PAULUS PADJON MARAN.

## C. TANAH BIDANG III :

14. Tanah sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT XVII DODY KUANA Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/ tahun 2008 seluas 1.000M<sup>2</sup> yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

Timur : Berbatasan dengan tanah AYUB M. PAA

Selatan : Berbatasan dengan tanah MoyangLOE DONGGI yang dikuasai oleh IRWAN KHUANA yang akandigugatsecara terpisah dengan perkara ini.

Barat : Berbatasan dengan tanah Gereja Betlehem Oesapa Barat

Bahwa ke 14 (empat belas) Bidang tanah yang di kuasai oleh ke 14 (empat belas) Para Tergugat Tersebut Diatas Adalah Tanah Sengketa;

**Halaman 17 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26. Bahwa Tanah sengketa yang dikuasai oleh NELCI OEMATAN (Almh) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3547, dengan luas tanah 718 M<sup>2</sup> dan IRWAN KHUANA serta RUSLYADI MUHAMMAD TAHER, SE seluas 912 M<sup>2</sup> Sertifikat Nomor : 711 tahun 2015 yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan tanah sengketa yang dikuasai oleh JERI UN BANUNAEK, dan MELKIOR KIAN akan digugat SECARA TERPISA DENGAN Perkara ini;

27. Bahwa oleh karena BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA telah menguasai dan/atau menjual tanah moyang LOE DONGGI atau tanah Keluarga PAA kepada Para Tergugat dan terjadi proses penerbitan sertifikat yang Keluarkan oleh Tergugat XVIII maka seluruh sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat XVIII yakni :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4387/tahun 2002 atas nama ABRAHAM ZACARIAS LETE Tergugat V dengan luas tanah 466 M<sup>2</sup>,
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 57/tahun 2007 atas nama LORENS DOMINGGUS DALLE Tergugat II dengan luas tanah 900 M<sup>2</sup>
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3546/tahun 1998 atas nama ANSWARD UNBANUNAEK Tergugat VI dengan luas tanah 642 M<sup>2</sup>
4. Sertifikat Hak Mlik Nomor : 3548/tahun 1998 atas nama VINCENSIUS C.E. OEMATAN Tergugat VII dengan luas tanah 640 M<sup>2</sup>
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4395/tahun 2002 atas namaYOSEPH NGGADAS Tergugat VIII dengan luas tanah 635 M<sup>2</sup>
6. Sertifikat Hak Milik Nomor :182/tahun 2008 atas nama IMANUEL KASE Tergugat IX dengan luas tanah 190 M<sup>2</sup>
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/2007 atas nama YULIANA OKTOVIANUS GIRI Tergugat X dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup>
8. Sertifikat Nomor : 181/2008 atas nama FERDINAND LATUHERU Tergugat XI dengan luas tanah 420 M<sup>2</sup>
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/Tahun 2002 atas nama CHORNELIS FRANS Tergugat XII dengan luas tanah 400 M<sup>2</sup>
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4390/2002 atas nama ABNIEL GASPERS Tergugat XIII dengan luas tanah 400 M<sup>2</sup>,
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4389/Tahun 2002,atas nama YACOB NOYA Tergugat XIV dengan luas tanah 400 M<sup>2</sup>,
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2943/tahun 1996 atas nama PAULUS PADJON MARAN Tergugat XV dengan luas tanah 900 M<sup>2</sup>
13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/tahun 2008 atas nama DODY KHUANA Tergugat XVI dengan luas tanah 1000 M<sup>2</sup>.

**Halaman 18 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa 13 (Tiga Belas) Sertifikat Tersebut Diatas Tidak Memiliki Nilai Pembuktian yang sempurna dan Mengikat Serta Alas Hak Yang Sempurna;

28. Bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg "*barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*". Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Tergugat I,II,III dan IV sebagai Ahli waris dari BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA semasa hidup mereka harus dibebani untuk membuktikan apakah harta warisan yang digugat telah dibagi Waris ataukah belumdandidasari pada hukum acara Perdata salah satunya yang menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan Sumpah Pemutus (Decisoir) sebagai dasar penjatuhan Putusan ;
29. Bahwa oleh karena obyek tanah sengketa bukanlah hak milik yang sah dari BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA maka seluruh peralihan hak dari BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan atau peralihan hak yang bukan dari semasa hidupnya Alm. PAULUS PAA sebagai anak laki-laki turunan lurus dari moyang LOE DONGGI, PAA LOE, LORENS PAA secara hukum adat ketimuran menganut sistim Patrilineal berhak atas tanah warisan dari moyang LOE DONGGI sebagai pemilik tanah yang Sah, atau siapa saja yang tidak diketahui oleh Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan bukan sebagai alat Bukti Otentik yang bersifat mengikat dan tidak memiliki nilai pembuktian yang Sempurna;
30. Bahwa selain itu secara yuridis, Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa secara melawan hak dan melawan hukum baik berupa pendirian bangunan-bangunan rumah diatas tanah sengketa harus dihukum untuk membongkar seluruh bangunan yang ada dalam tanah sengketa serta mengosongkannya dan mengembalikannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan pihak keamanan Kepolisian Negara RI;
31. Bahwa untuk mencegah selama berjalannya proses pemeriksaan perkara ini Para Tergugat dengan etiked buruk mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Jurusita untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;
32. Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan atas alat bukti yang cukup dan sah serta bersifat outentik, sehingga mohon pula kepada Majelis Hakim yang

**Halaman 19 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat menyatakan verzet, banding, atau kasasi;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang dan/atau Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari PAULUS PAA dan selaku Pemegang hak warisan tanah Moyang LOE DONGGI milik KELUARGA PAA dan berhak untuk menjaga dan memperjuangkan keberadaan warisan tanah KELUARGA PAA sebagai turunan lurus dari Moyang Loe Donggi ;

3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Seluas  $\pm 5$  Ha dengan batas-batas :

Utara	Dahulu berbatasan dengan Jalan Kupang-Oesao sekarang berbatasan dengan Jalan Timor Raya
Selatan	Dahulu berbatasan dengan Tanah pembebasan keluarga PAA kepada PEMDA Kabupaten Kupang Sekarang dengan Jalan Sumatiro
Timur	Dahulu berbatasan dengan Tanah milik Lasarus Taek, Marthinus Foeh, B. Sembe dan Tanah Peternakan Sekarang Tanah milik Chornelis Frans dan Jalan J A. PAA
Barat	Dahulu berbatasan dengan Kali Oesapa Kecil, Sekarang dengan Tanah milik Marthen Luther Kippah, Tanah Gereja Betlehem Oesapa Barat dan Mudji Santoso Hadiwijono

Adalah tanah warisan dari moyang LOE DONGGI yang terdaftar atas nama PAULUS PAA Ayah Penggugat sebagai Bundel Warisan KELUARGA PAA ;

4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa :

## A. Tanah BIDANG I :

1. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I DELTJI DALLE bersama Tergugat V, ABRAHAM ZACARIAS LETE Suami Tergugat I, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4387/tahun 2002, atas Nama ABRAHAM ZACARIAS LETE Tergugat V dengan Luas Tanah 466 M<sup>2</sup> dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Erwin Ho  
Berbatasan dengan Tanah Chornelis  
Frans  
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan  
Barat : Berbatasan dengan Jalan J . A . PAA

## B. TANAH BIDANG II :

2. Tanah Sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I ILORENS DOMINGGUS DALLE, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57/Tahun 2007 dengan luas tanah 900 M<sup>2</sup> dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dahulu berbatasan dengan Tanah milik PAULUS PAA (Tanah Warisan dari Moyang LOE DONGGI) sekarang dengan Tanah sengketa yang di kuasai RUSLYADI M. TAHER yang telah bersertifikat Nomor : 711 seluas 912 M<sup>2</sup> (yang akan digugat secara terpisah)  
Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.PAA  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VI ANSWARD UN BANUNAEK  
Barat : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XVI FRANS X . MUJIMIN

3. Tanah Sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat VI ANSWARD UNBANUNAEK Sertifikat Hak Milik Nomor : 3546/Tahun 1998 dengan Luas Tanah 642 M<sup>2</sup> yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I ILORENS DOMINGGUS DALLE  
Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.PAA  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh NELCY OEMATAN, (yang akan digugat Secara Terpisah dengan Perkara ini).  
Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik MARTINUS MONE Suami dari FILCE YOHANA PAA, Anak dari Alm. PAULUS PAA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VIIVINCENSIVS C.E. OEMATAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3548/tahun 1998, dengan Luas Tanah 640 M<sup>2</sup> yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai NELCY OEMATAN (almh) yang akan digugat secara terpisah dengan Perkara ini.  
Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.PAA  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai Tergugat VIII YOSEPH NGGADAS  
Barat : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat XIV YACOB NOYA dan Tergugat XIII ABNIEL GASPERS

5. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VIII YOSEPH NGGADAS, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4395/tahun 2002, dengan luas tanah 635 M<sup>2</sup> yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII VINCENSIVS C.E. OEMATAN  
Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.PAA  
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat  
Barat : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat XII CHORNELIS FRANS

6. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IX IMANUEL KASE, Sertifikat Hak Milik Nomor : 182/2008, atas nama IMANUEL KASE : dengan luas tanah 190 M<sup>2</sup>, yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XII CHORNELIS FRANS  
Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X YULIANA OKTOVIANUS GIRI dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah milik Penggugat  
Berbatasan dengan Tanah Sengketa  
yang dikuasai oleh Tergugat XI  
FERDINAND LATUHERU

7. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X YULIANA OKTOVIANUS GIRI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/tahun 2007 dengan luas 600 M<sup>2</sup>, yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah sengketa  
yang dikuasai oleh Tergugat XI  
FERDINAND LATUHERU.

Timur : Berbatasan dengan Tanah keluarga  
PAA

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Keluarga  
PAA Warisan Moyang LOE  
DONGGI (Tanah Kosong)

Barat : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

8. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XI FERDINAND LATUHERU Sertifikat Nomor : 181/Tahun 2008, dengan luas 420 M<sup>2</sup>, yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah sengketa  
yang dikuasai oleh Tergugat XII  
CHORNELIS FRANS

Timur : Berbatasan dengan Tanah sengketa  
yang dikuasai oleh Tergugat IX  
IMANUEL KASE

Selatan : Berbatasan dengan Tanah sengketa  
yang dikuasai oleh Tergugat X  
JULIANA OKTOVIANUS GIRI

Barat : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

9. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XII CORNELIS FRANS Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/tahun 2002, dengan luas 400 M<sup>2</sup>, yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah sengketa  
yang dikuasai oleh Tergugat XIII  
ABNIEL GASPERS

Timur : Berbatasan dengan tanah sengketa  
yang dikuasai oleh Tergugat VIII,  
YOSEPH NGADAS dan V.C.

**Halaman 23 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OEMATAN

Selatan : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XI FERDINAND LATUHERU dan Tergugat IX IMANUEL KASE

Barat : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

10. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XIII ABNIEL GASPERS, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4390/ tahun 2002 dengan luas 400 M<sup>2</sup>, yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XIV YACOB NOYA

Timur : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII VINCENSIUS C.E. OEMATAN

Selatan : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat XII CORNELIS FRANS

Barat : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

11. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XIV YACOB NOYA. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4389/Tahun 2002 dengan luas 400 M<sup>2</sup>, yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik MARTINUS MONE suami dari FILCE YOHANA PAA anak dari Alm.

Paulus Paa  
Timur : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat VII

VINCENSIUS C.E. OEMATAN dan NELCI OEMATAN (almh) (yang akan digugat secara terpisah dengan Perkara ini).

Selatan : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat XIII ABNIEL GASPERS.

Barat : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

12. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XV PAULUS PADJON MARAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2943/Tahun 1996, dengan luas

**Halaman 24 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 900 M<sup>2</sup> yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA,  
dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah LOE  
DONGGI sekarang dikuasai  
LASARUS NDUN (Yang telah di  
gugat dalam Perkara lain)  
Timur : Berbatasan dengan tanah sengketa  
yang dikuasai oleh Tergugat XVII  
FRANSISKUS .X. MUJIMIN  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik  
MARTINUS MONE suami dari Filce  
Yohana Paa  
Barat : Berbatasan dengan tanah milik  
MARTHEN LUTHER KIPPAH

13. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XVI FRANS X. MUJIMIN,  
seluas 340 M<sup>2</sup> yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA  
dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan tanah Moyang  
LOE DONGGI sekarang dengan  
Tanah sengketa yang di kuasai  
LASARUS NDUN (yang suda di  
perkarakan dalam perkara Perdata  
tersendiri dengan Nomor : 72/ PDT.  
G/2017/PN.KPG)  
Timur : Berbatasan dengan tanah sengketa  
yang dikuasai Tergugat II LORENS  
DOMINGGUS DALLE  
Selatan : Berbatasan dengan tanah Keluarga  
PAA  
Barat : Berbatasan dengan tanah sengketa  
yang dikuasai oleh Tergugat XV  
PAULUS PADJON MARAN.

## C. TANAH BIDANG III :

14. Tanah sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT XVII DODY KUANA  
Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/tahun 2008 seluas 1.000 M<sup>2</sup>, yang  
dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas  
sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan  
Timur : Berbatasan dengan tanah AYUB M.  
PAA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan

: Berbatasan dengan tanah moyang  
LOE DONGGI yang dikuasai oleh  
IRWAN KHUANA yang akandigugat  
dalam perkara terpisah.

Barat : Berbatasan dengan tanah Gereja  
Betlehem Oesapa Barat

Ke 14 (empat belas) bidang tanah tersebut diatas Adalah Tanah Warisan  
Milik Moyang LOE DONGGI sebagai Bundel Warisan KELUARGA PAA;

5. Menyatakan hukum bahwa BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan CRISTIAN DALLE bersama anak-anaknya adalah Marga DALLE tidak berhak atas bundel Warisan Milik Moyang LOE DONGGI – Marga PAA;
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan/ atau bersama suaminya CRISTIAN DALLE yang telah menjual dan/atau mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat V sampai dengan Tergugat XVII adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum;
7. Menyatakan hukum tindakan Tergugat I dan Tergugat II selaku anak dari CRISTIAN DALLE dan BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA yang mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya tanpa persetujuan Penggugat sebagai Ahliwaris dan/atau turunan lurus dari Moyang LOE DONGGI adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum ;
8. Menyatakan hukum segala perbuatan penguasaan tanah sengketa dan/atau pengalihan hak yang terjadi di atas tanah Warisan Milik Moyang LOE DONGGI serta semua surat-surat atau perjanjian antara BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA atau CRISTIAN DALLE suaminya dan/atau anak-anak dari perkawinan BELANDINA VICTORIA PAA dan CRISTIAN DALLE dengan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVII dan/ atau dengan siapapun adalah tidak sah dan tidak berkuat hukum dan bukan sebagai bukti yang sifatnya autentik dan tidak memiliki Nilai Pembuktian yang Mengikat;
9. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat XVIII yang telah melakukan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVII diatas tanah Warisan Moyang LOE DONGGI sebagai bundel warisan yang belum terbagi-bagi adalah Perbuatan Melawan Hak serta Melawan Hukum ;
10. Menyatakan hukum 13 (Tiga belas) Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat XVIII Tidak Mempunyai Nilai Pembuktian Yang Mengikat Serta Alas Hak Yang Sempurna yakni :

**Halaman 26 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4387/ tahun 2002 atas nama ABRAHAM ZACARIAS LETE Tergugat V dengan luas tanah 466 M<sup>2</sup> ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 57/tahun 2007 atas nama LORENS DOMINGGUSDALLE Tergugat II dengan luas tanah 900 M<sup>2</sup>;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3546/tahun 1998 atas nama ANSWARD UNBANUNAEK Tergugat VI, dengan luas tanah 642 M<sup>2</sup>;
4. Sertifikat Hak Mlik Nomor : 3548/tahun 1998 atas nama VINCENSIUS C.E. OEMATAN Tergugat VII dengan luas tanah 640 M<sup>2</sup> ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4395/tahun 2002, atas namaYOSEPH NGGADAS Tergugat VIII dengan luas tanah 635 M<sup>2</sup> ;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 182/tahun 2008 atas nama IMANUEL KASE Tergugat IX dengan luas tanah 190 M<sup>2</sup>;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/2007, atas nama YULIANA OKTOVIANUS GIRI Tergugat X dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup> ;
8. Sertifikat Nomor : 181/2008 atas nama FERDINAND LATUHERU Tergugat XI dengan luas tanah 420 M<sup>2</sup>;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/Tahun 2002atas nama CHORNELIS FRANS Tergugat XII dengan luas tanah 400 M<sup>2</sup> ;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4390/2002atas nama ABNIEL GASPERS Tergugat XIII dengan luas tanah 400 M<sup>2</sup> , ;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4389/Tahun 2002,atas namaYACOB NOYA Tergugat XIV dengan luas tanah 400 M<sup>2</sup> , ;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2943/tahun 1996, atas nama PAULUS PADJON MARAN Tergugat XV dengan luas tanah 900 M<sup>2</sup> ;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/tahun 2008, atas nama DODY KHUANA Tergugat XVI dengan luas tanah 1000 M<sup>2</sup> ;

## 11. Menyatakan hukum bahwa :

- a. Surat Keterangan Warisan tanggal 13 Februari 1989;
- b. Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 135/PDT/P/1990/PN.KPG tanggal 28 Juli 1990;
- c. Pembuatan Surat Kuasa dari BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, MARTHA SOLVIANA PAA dan LORENS PAA sebagai Pihak Pertama memberi Kuasa kepada CHRISTIAN DALLE tanggal 10 Agustus 1990;
- d. Surat Pernyataan Penolakan Warisan tanggal 18 Maret 1994 dari MARTHA SOLVIANA PAA dan LORENS PAA kepada BELANDINA VICTORIA PAA;

**Halaman 27 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak sah dan bukan sebagai alat Bukti Outentik dan berkekuatan hukum yang mengikat karena dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum dan sepihak;

12. Menyatakan hukum bahwa BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA yang telah menikah sah dengan CHRISTIAN DALLE telah masuk dalam Marga suaminya yakni Marga DALLE hanya berhak atas bidang tanah yang sudah diberi oleh PAULUS PAA pada bagian selatan yang berbatasan dengan Jln. Sumatiro, dan tidak berhak atas harta warisan tanah milik moyang LOE DONGGI tanah Warisan Keluarga PAA;
13. Menyatakan Hukum Anak-Anak dari perkawinan CHRISTIAN DALLE dengan BELANDINA VICTORIA DALLE – PAA yakni Tergugat I,II,III,IV tidak berhak atas Tanah Warisan Moyang LOE DONGGI–BUNDEL WARISAN KELUARGA PAA ;
14. Menyatakan Hukum BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA bersama suaminya CHRISTIAN DALLE tidak berhak menjual, mengalihkan dan /atau melakukan transaksi dalam bentuk apapun atas tanah bundel warisan milik Moyang LOE DONGGI kepada Tergugat I,II danV, VI sampai dengan Tergugat XVII dan/ atau kepada siapapun tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Ahli Waris yang Sah dan sebagai Turunan lurus dari Moyang LOE DONGGI ;
15. Menyatakan Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V sampai dengan Tergugat XVII dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dan menguasai tanah sengketa secara melawan hak untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan membongkar semua bangunan rumah dan/atau bangunan-bangunanapapun diatas tanah sengketa, dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
16. Menyatakan Hukum bahwa sita jaminan yang diletakan atas tanah sengketa adalah Sah dan Berharga;
17. Menyatakan Hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan verzet, banding, atau kasasi;
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan jawaban atau tanggapannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

**Halaman 28 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa di satu sisi Penggugat menguraikan bahwa tanah bundel warisan yang masih utuh dari moyang Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa seluas  $\pm$  5 Ha sedangkan selanjutnya Penggugat menguraikan bahwa pada tahun 1976 bundel warisan dari moyang Loe Donggi telah pecah dan atau telah dijual oleh ayah Penggugat seluas 2 Ha kepada MARTHEN LUTHER KIPPAH dengan Akta Jual Beli Nomor : 34/PPAT/KKT/1976 tertanggal 29 Oktober 1976. Bahwa dalil Para Tergugat I s/d Tergugat XVII dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Kupang No 31/PDT/G/1981 tanggal 24 April 1982 pada halaman 7 Paragraf terakhir : Bahwa benar Tergugat I telah menjual sebagian tanah milik Tergugat-Tergugat kepada Tergugat IV sesuai Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor : 34/PPAT/KKT/1976 tertanggal 29 Oktober 1976 dan bukti surat Tergugat IV.1 Biru pada halaman 22 yaitu Akta Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat IV tanggal 29 Oktober 1976 ;
2. Bahwa dengan demikian bundel warisan dari moyang Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa, Paulus Paa seluas  $\pm$  5 Ha telah terbuka dan tidak lagi tertutup karena telah dijual oleh ayah Penggugat seluas 2 Ha kepada Marthen Luther Kippah dengan Akta Jual Beli Nomor : 34/PPAT/KKT/1976 tertanggal 29 Oktober 1976. Oleh karena itu luas tanah bundel warisan tersebut tinggal 3 Ha sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur ( Obscuur libel ) oleh karena apa yang diuraikan di dalam dalil Posita gugatan Penggugat poin 6, 7 dan 8 sama sekali tidak sinkron dan bertentangan dengan dalil Petitum Penggugat poin 3 yang menyatakan bahwa tanah bundel warisan dari moyang Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa, Paulus Paa seluas  $\pm$  5 Ha, sehingga posita gugatan yang tidak sinkron dan bertentangan dengan petitum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur ( Putusan MA RI No. 586 K/Sip/2000 tanggal 23 Mei 2001 ) dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikuatkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI vide Putusan MA RI No. 551 K/Sip/1975 tanggal 10 Juli 1975 ;
3. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur ( Obscuur Libel ) dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

**Halaman 29 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Tergugat I s.d Tergugat XVII dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara.
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai ahli waris dari moyang Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa adalah sangat keliru dan tidak benar karena ahli waris sah dari almarhum Lorens Paa adalah Paulus Paa, Blandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa.
4. Bahwa semasa hidupnya Lorens Paa menikah secara sah dengan Paulina Paa-Dale kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Paulus Paa, Blandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa. Bahwa Lorens Paa meninggal dunia pada tahun 1968 dan Paulina Paa-Dale juga telah meninggal dunia sehingga sesuai dengan Pasal 830 KUH Perdata “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Bahwa berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata “Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama” Oleh karena itu yang menjadi ahli waris dari Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale adalah Paulus Paa, Blandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa.
5. Bahwa ahli waris merupakan orang yang menerima warisan paska kematian Lorens Paa pada tahun 1968 adalah Paulus Paa, Blandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa dan yang berhak mewarisi harta Lorens Paa dalam hal ini tanah seluas  $\pm 5$  Ha adalah sesuai dengan Pasal 852 KUH Perdata “Anak-anak atau keturunan-keturunan yang dilahirkan dari suatu perkawinan mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu.  
Dengan demikian dalil Penggugat dapat dipatahkan oleh Tergugat I sampai Tergugat XVII dimana ahli waris dari Lorens Paa ada 3 orang yaitu Paulus Paa, Blandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa.
6. Bahwa semasa hidupnya Lorens Paa mempunyai harta warisan yang didapat dari Paa Loe dan Loe Donggi, dalil Tergugat I sampai Tergugat XVII diatas dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 31/PDT/G/1981, tanggal 24 April 1982 halaman 6 paragraf terakhir yang merupakan Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III : “karena tanah sengketa merupakan tanah warisan sejak **Loe Donggi** (nenek kandung ayah Tergugat I, II dan III) yang selanjutnya diwariskan kepada **Paa Loe** (nenek kandung Tergugat I, II dan III) yang selanjutnya diwariskan pula kepada **Lorens Paa** (Ayah Tergugat I, II dan III) dimana setelah pada tahun 1968 Ayah Tergugat I, II

**Halaman 30 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan III meninggal dunia Maka Tergugat I, II dan III kini sebagai pewaris dan mewarisi tanah sengketa. Bahwa Tergugat I adalah Paulus Paa, Tergugat II adalah Belandina Victoria Paa dan Tergugat III adalah Martha Solviana Paa, dalil yang dipakai Paulus Paa, Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa dalam Perkara Perdata No. 31/PDT/G/1981, tanggal 24 April 1982 halaman 6 paragraf terakhir diatas sesuai dengan **Pasal 857 KUH Perdata** : *"Pembagian akan apa yang menurut pasal-pasal yang lalu menjadi bagian para saudara laki dan perempuan, dilakukan diantara mereka dalam bagian-bagian yang sama, jika mereka berasal dari perkawinan yang sama"*.

7. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang No. 135/PDT/P/1990/PN.KPG, tanggal 28 Juli 1990 yang pada intinya menetapkan Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa serta anak-anak dari Paulus Paa almarhum yang bernama: 1. Filtje Paa 2. Lorens Paa 3. Filmon Paa 4. Neltji Paa 5. Paulina Paa adalah ahli waris dari almarhum Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale almarhumah. Oleh karena itu Penggugat tidak bisa menghilangkan fakta hukum dan sejarah dengan menggunakan dalil bahwa Paulus Paa adalah satu-satunya ahli waris dari Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale, dengan demikian dalil Penggugat juga telah berhasil dipatahkan oleh Tergugat I sampai Tergugat XVII oleh karena itu sudah seharusnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
8. Bahwa telah ada Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 31/PDT/G/1981, tanggal 24 April 1982 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 115/PTK/1983/PDT, tanggal 22 Maret 1984 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3186 K/PDT/1985, tanggal 25 Februari 1987 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 348 PK/PDT/1988, tanggal 31 Juli 1990, Tergugat I sampai Tergugat XVII perlu menjelaskan beberapa hal penting untuk membuat terang data dan fakta hukum sekaligus untuk membantah dalil yang disampaikan Penggugat dalam Surat Gugatannya :
  - a. Bahwa hal tersebut adalah merupakan salah satu alat bukti Pengakuan sebagaimana diatur Pasal 174, 175 dan 176 HIR, 311, 312 dan 313 R.Bg dan Pasal 1923 – 1928 KUH Perdata dan menurut Prof MR. A. Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Samudera, S.H., mengemukakan bahwa : Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan<sup>1</sup> dan Tergugat I sampai Tergugat XVII membenarkan

---

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut.

Dimana Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (*wisverlaring*) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan dimuka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (*berchikkingshandeling*)<sup>2</sup>, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 31/PDT/G/1981, tanggal 24 April 1982 halaman 6 paragraf terakhir yang merupakan Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III : "karena tanah sengketa merupakan tanah warisan sejak **Loe Donggi** (Nenek Kandung Ayah Tergugat I, II dan III) yang selanjutnya diwariskan kepada **Paa Loe** (Nenek Kandung Tergugat I, II dan III) yang selanjutnya diwariskan pula kepada **Lorens Paa** (Ayah Tergugat I, II dan III) dimana setelah pada tahun 1968 Ayah Tergugat I, II dan III meninggal dunia **maka tergugat I, II dan III kini sebagai pewaris dan mewarisi Tanah Sengketa**, Tergugat I adalah Paulus Paa, Tergugat II adalah Blandina Victoria Paa dan Tergugat III adalah Martha Solviana Paa, tidak bisa dibantah oleh siapapun termasuk Penggugat dalam hal ini Pengakuan tersebut merupakan Pengakuan Murni mengandung nilai pembuktian yang : sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*). Oleh karena itu, alat bukti pengakuan murni dan bulat, dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain.

- b. Bahwa Paulus Paa meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 1986 sesuai dengan Posita Penggugat Poin 19, sedangkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3186 K/PDT/1985, tanggal 25 Februari 1987 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 348 PK/PDT/1988, tanggal 31 Juli 1990 artinya pada saat berperkara pada tingkat Mahkamah Agung Paulus Paa telah meninggal dunia dan dalam perkara di tingkat Mahkamah Agung hanya dilanjutkan atau diteruskan oleh Blandina Victoria Paa, Martha Solviana Paa dan Marthen Luther Kippah. Sehingga yang melanjutkan dan memenangkan perkara tersebut adalah Blandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa dan bukannya Paulus Paa dan atau Penggugat yang pada waktu itu baru berumur 11 Tahun (dihitung dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung);
- c. Bahwa perlu diluruskan Penggugat salah menuliskan Tahun Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3186 K/PDT/1988, tanggal 25 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1987 sedangkan kami mengoreksi dan Putusan yang benar adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3186 K/PDT/1985, tanggal 25 Februari 1987.

Bahwa Tergugat I sampai Tergugat XVII perlu menjelaskan kepada Penggugat tentang dalil Penggugat pada Posita Poin 19 huruf c halaman 9 yaitu : *Putusan Peninjauan Kembali No. 348 PK/PDT/1988, tanggal 31 Juli 1990 yang telah inkraacht sehingga Surat Kuasa, tanggal 10 Agustus 1990 adalah bukti etiked buruk dari Christian Dalle bersama Isterinya Belandina Victoria Dalle-Paa* , dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3186 K/PDT/1988, tanggal 25 Februari 1987 diterima Para Pihak yang berperkara di Kupang untuk Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi Selviana de Haan-Suki, tanggal 04 Juni 1987 dan Tergugat Belandina Victoria Paa, Martha Solviana Paa dan Marthen Luther Kippah pada tanggal 18 April 1987. Sedangkan untuk Putusan Peninjauan Kembali No. 348 PK/PDT/1988, tanggal 31 Juli 1990 Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, Pemohon PK Selviana de Haan-Suki diberitahukan oleh Pihak Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 November 1990 dan untuk Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/Termohon PK Belandina Victoria Paa, Martha Solviana Paa dan Marthen Luther Kippah adalah pada tanggal 14 November 1990; Dengan demikian Surat Kuasa, tanggal 10 Agustus 1990 dibuat sebelum adanya pemberitahuan resmi dari pengadilan tentang perkara tersebut sehingga sama sekali tidak menjadi persoalan yang harus diperdebatkan karena tujuan dari Surat tersebut untuk mencari tahu tentang perkembangan dari perkara yang sedang dihadapi oleh keluarga paa mengingat Paulus Paa telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 1986 atau sudah 4 tahun berjalannya perkara yang belum mendapatkan hasil keputusan dari Mahkamah Agung;

9. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat XVII telah menjelaskan tentang Legal Standing (Kedudukan Hukum) dari anak-anak yang menjadi Ahli Waris dari Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale adalah :

- Paulus Paa, Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa;

Bahwa Tergugat I sampai Tergugat XVII juga telah menjelaskan tentang Tanah Obyek Sengketa yang merupakan warisan turun temurun sejak Loe Donggi – Paa Loe – Lorens Paa - Paulus Paa, Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa yang pada awalnya ± 5 Ha dan pada tahun 1976 bundel warisan dari moyang loe donggi telah pecah dan atau telah dijual





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh ayah penggugat seluas 2 ha kepada marthen luther kippah dengan akta jual beli nomor : 34/ppat/kkt/1976 tertanggal 29 oktober 1976<sup>3</sup> , sehingga tanahnya sekarang telah berkurang dari  $\pm 5$  ha menjadi  $\pm 3$  ha karena  $\pm 2$  ha telah menjadi milik dari marthen luther kippah;

10. Bahwa Belandina Victoria Paa telah menikah secara sah dengan Christian Dalle sesuai Akta Perkawinan No. 39/1973 dan selanjutnya telah dikaruniai 4 orang anak yaitu : Deltji Dalle (Tergugat I), Lorens Dalle (Tergugat II), David Dalle (Tergugat III), Johanis Dalle (Tergugat IV);
11. Bahwa Belandina Victoria Paa telah meninggal pada tanggal 09 Maret 2016 dan Christian Dalle juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2016 dan selanjutnya yang menjadi Ahli Warisnya adalah Deltji Dalle (Tergugat I), Lorens Dalle (Tergugat II), David Dalle (Tergugat III), Johanis Dalle (Tergugat IV);
12. Bahwa Deltji Dalle (Tergugat I), Lorens Dalle (Tergugat II), David Dalle (Tergugat III), Johanis Dalle (Tergugat IV) merupakan Ahli Waris Pengganti dari Belandina Victoria Paa yang juga berhak memiliki harta warisan dari Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale dan kedudukannya sama dengan Penggugat yang juga merupakan Ahli Waris Pengganti dari Paulus Paa;
13. Bahwa semasa hidupnya Belandina Victoria Paa telah menjual tanah kepada Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVII secara sah dan semua proses penjualan tanah tersebut juga telah memiliki Sertifikat Hak Milik sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah;
14. Bahwa Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVII telah membeli tanah tersebut secara sah sehingga pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230/K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982;
15. Bahwa Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti dari Paulus Paa juga mempunyai dan menguasai tanah di Obyek Sengketa seluas  $\pm 600$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Yoseph Ngadas,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan J. A. Paa,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Imanuel Kase dan tanah milik Kakek Lorens Paa (Alm) yang dikuasai oleh Theofilus Misa karena dijual oleh Filmon Finson Fredrik Paa,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kakek Lorens Paa (Alm) yang dikuasai Jeri Un Banunaek karena dijual oleh Dedy Eduarce Laurens Paa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan selanjutnya juga telah menjual tanah Obyek Sengketa kepada

Theofilus Misa seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$  dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan V. C. E. Oematan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Filmon Finson Fredrik Paa,
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Juliana Oktovianus Giri,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong milik Kakek Lorens Paa (Alm),

**16.** Bahwa saudara kandung maupun saudara tiri dari Penggugat juga menguasai dan memiliki tanah Obyek Sengketa, dimana mereka tinggal di atas tanah Obyek Sengketa karena mendapatkan hak dari Bapaknyanya yakni Paulus Paa yang juga merupakan salah satu Ahli Waris dari Lorens Paa selain Belandina Victoria Paa dan Martha Solfiana Paa, adapun lokasi yang dimaksud adalah :

**a.** Bahwa Paulus Paa (Alm) telah menjual tanah Kakek Lorens Paa (Alm) kepada Lasarus Ndoen seluas  $\pm 5000$  (lima ribu)  $\text{M}^2$ , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara batas dengan Jalan Timor Raya
- Sebelah Timur batas dengan Vincent Valdano, Haji Taher dan Lorens Dalle
- Sebelah Barat batas dengan tanah kakek Lorens Paa, yang di beli oleh M. L. Kipah dari Paulus Paa (Alm) dan Tanah Muji Santoso Hadiwijono
- Sebelah Selatan batas dengan Frans Mujidin dan Paulus Maran

**b.** Bahwa Keluarga Paa telah menghibahkan tanah Kakek Lorens Paa (Alm) kepada Gereja Betlehem Oesapa Barat seluas  $\pm 1000$  (seribu)  $\text{M}^2$ , dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah Lorens Paa yang dikuasai oleh M. L. Kipah,
- Sebelah Timur batas dengan Dody Khuana (Tergugat VIII) dan Irwan Khuana,
- Sebelah Barat batas dengan kali kering,
- Sebelah Selatan batas dengan tanah Gereja Betlehem Oesapa Barat,

**c.** Bahwa Paulus Paa (Alm) telah menghibahkan tanah kakek Lorens Paa (Alm) kepada Ayub Paa seluas  $\pm 2000$  (dua ribu)  $\text{M}^2$ , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara batas dengan Jalan kelurahan,
- Sebelah Timur batas dengan Jalan J. A. Paa,
- Sebelah Barat batas dengan tanah milik Irwan Khuana dan Dody Khuana (Tergugat VIII).
- Sebelah Selatan batas dengan Jalan Sumatiro.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Bahwa Paulus Paa (Alm) telah menjual tanah Kakek Lorens Paa (Alm) kepada H. Kadir Aklis seluas  $\pm 2000$  (dua ribu) M<sup>2</sup>, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara batas dengan Pagar Peternakan Propinsi NTT,
  - Sebelah Timur batas dengan Tanah Kosong,
  - Sebelah Barat batas dengan Jalan J. A. Paa,
  - Sebelah Selatan batas dengan Jalan Setapak,
- e. Bahwa Filce Yohana Paa menguasai seluas  $\pm 1200$  (seribu dua ratus) M<sup>2</sup> dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan dan Paulus Pajon Maran,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Angsward Un Banunaek,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kelurahan,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Yacob Noya.
- f. Bahwa Filmon Finson Fredrik Paa menguasai seluas 600 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Yoseph Ngadas,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan J. A. Paa,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan V. C. E. Oematan dan tanah milik Kakek Lorens Paa (Alm) yang dikuasai oleh Theofilus Misa karena dijual oleh Filmon Finson Fredrik Paa,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kakek Lorens Paa (Alm) yang dikuasai Jeri Un Banunaek karena dijual oleh Dedy Eduarce Laurens Paa,
- g. Bahwa Surya Pratama Putra Paa menguasai seluas 1000 (seribu) M<sup>2</sup> dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong milik Kakek Lorens Paa (Alm),
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan J. A. Paa,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan pagar Peternakan Propinsi NTT,
- h. Bahwa Dedy Eduarce Laurens Paa (Saudara tiri Penggugat) menjual seluas  $\pm 600$  M<sup>2</sup> kepada Jery Un Banunaek dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Filmon Finson Fredrik Paa,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan J. A. Paa,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik Kakek Lorens Paa (Alm),
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Paulus Edwin Paa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Paulus Edwin Paa (Saudara tiri Penggugat) menguasai seluas  $\pm$  400 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kakek Lorens Paa (Alm) yang dikuasai Jeri Un Banunaek karena dijual oleh Dedy Eduarce Laurens Paa,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan J. A. Paa
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik Kakek Lorens Paa (Alm),
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong milik Kakek Lorens Paa dan Jalan Kelurahan,
- j. Bahwa Filmon Finson Fredrik Paa menguasai dan menjual seluas 100 M<sup>2</sup> kepada Theofilus Misa dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Imanuel Kase,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Filmon Finson Fredrik Paa,
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Juliana Oktovianus Giri,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong milik Kakek Lorens Paa (Alm),
- k. Bahwa total luas tanah peninggalan kakek Lorens Paa (Alm) yang dijual oleh Paulus Paa dan yang dikuasai oleh dan dijual oleh Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah seluas  $\pm$  33.900 M<sup>2</sup> (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus meter persegi),
- l. Bahwa sisa tanah Kakek Lorens Paa (Alm) yang masih kosong adalah :
  - Bidang Pertama  $\pm$  seluas 250 M<sup>2</sup> yang terletak dibelakang rumah Surya Pratama Putra Paa
  - Bidang kedua  $\pm$  seluas 2000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Theofilus Misa yang dibeli dari Filmon Finson Fredrik Paa,
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jeri Un Banunaek yang dibeli dari Dedy Eduarce Laurens Paa,
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kelurahan dan Juliana Oktovianus Giri,
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
17. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena Tergugat I sampai Tergugat XVII sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan lagi pula Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun dengan Obyek Sengketa karena Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarganya juga menguasai Tanah Obyek Sengketa bahkan juga telah menjual tanah tersebut kepada orang lain;

18. Bahwa dalil Tergugat I sampai Tergugat XVII diatas didukung oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 tentang Isi Surat Gugatan : *Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas bahkan tidak ada;*

19. Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan jelas kalau Penggugat tidak mempunyai kapasitas di dalam mengajukan Gugatan Aquo dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

20. Bahwa semua dalil Penggugat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka sudah sepantasnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat I sampai Tergugat XVII memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar:

### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima/ niet ontvankelijke verklaad;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

### Subsidaire :

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *Ex aequo et bono* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, para Pembanding semula para Tergugat tersebut, dan Turut Terbanding semula Tergugat XVIII tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor : 93/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 24 Januari 2019 yang amar berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat XVII;

### Dalam Pokok Perkara :

**Halaman 38 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari PAULUS PAA dan selaku Pemegang hak warisan tanah Moyang LOE DONGGI milik KELUARGA PAA dan berhak untuk menjaga dan memperjuangkan keberadaan warisan tanah KELUARGA PAA sebagai turunan lurus dari Moyang Loe Donggi;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Seluas  $\pm 3$  Ha dengan batas-batas :  
Utara Dahulu berbatasan dengan Jalan Kupang-Oesao sekarang berbatasan dengan Jalan Timor Raya  
Selatan Dahulu berbatasan dengan Tanah pembebasan keluarga PAA kepada PEMDA Kabupaten Kupang Sekarang dengan Jalan Sumatiro  
Timur Dahulu berbatasan dengan Tanah milik Lasarus Taek, Marthinus Foeh, B. Sembe dan Tanah Peternakan Sekarang Tanah milik Chornelis Frans dan Jalan J A. PAA  
Barat Dahulu berbatasan dengan Kali Oesapa Kecil, Sekarang dengan Tanah milik Marthen Luther Kippah, Tanah Gereja Betlehem Oesapa Barat dan Mudji Santoso Hadiwijono  
Adalah tanah warisan dari moyang LOE DONGGI yang terdaftar atas nama PAULUS PAA Ayah Penggugat sebagai Bundel Warisan KELUARGA PAA ;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa :

## A. Tanah BIDANG I :

1. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I DELTJI DALLE bersama Tergugat V, ABRAHAM ZACARIAS LETE Suami Tergugat I, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4387/tahun 2002, atas Nama ABRAHAM ZACARIAS LETE Tergugat V dengan Luas Tanah 466 M<sup>2</sup> dan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Berbatasan dengan tanah milik Erwin Ho
Timur	:	Berbatasan dengan Tanah Chornelis Frans
Selatan	:	Berbatasan dengan Jalan Kelurahan
Barat	:	Berbatasan dengan Jalan J . A . PAA

## B. TANAH BIDANG II :

2. Tanah Sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I ILORENS DOMINGGUS DALLE, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57/Tahun 2007 dengan luas tanah 900 M<sup>2</sup> dan batas-batas sebagai berikut :  
Utara : Dahulu berbatasan dengan Tanah milik PAULUS PAA (Tanah Warisan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Moyang LOE DONGGI)

sekarang dengan Tanah sengketa yang di kuasai RUSLYADI M. TAHER yang telah bersertifikat Nomor : 711 seluas 912 M<sup>2</sup> (yang akan digugat secara terpisah)

Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.PAA  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa

yang dikuasai oleh Tergugat VI ANSWARD UN BANUNAEK

Barat : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XVI FRANS X . MUJIMIN

3. Tanah Sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat VI ANSWARD UNBANUNAEK Sertifikat Hak Milik Nomor : 3546/Tahun 1998 dengan Luas Tanah 642 M<sup>2</sup> yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat

ILORENS DOMINGGUS DALLE

Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.PAA  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa

yang dikuasai oleh NELCY OEMATAN, (yang akan digugat

Secara Terpisah dengan Perkara ini).

Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik MARTINUS MONE Suami dari FILCE YOHANA PAA, Anak dari Alm. PAULUS PAA

4. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VIIVINCENSIVS C.E. OEMATAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3548/tahun 1998, dengan Luas Tanah 640 M<sup>2</sup> yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai NELCY OEMATAN (almh) yang akan digugat secara

terpisah dengan Perkara ini.

Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.PAA  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa

yang dikuasai Tergugat VIII YOSEPH NGGADAS

**Halaman 40 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat

: Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat XIV YACOB NOYA dan Tergugat XIII ABNIEL GASPERS

5. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VIII YOSEPH NGGADAS, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4395/tahun 2002, dengan luas tanah 635 M<sup>2</sup> yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII VINCENSIUS E. OEMATAN  
Timur : Berbatasan dengan Jalan J.A.Paa  
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat  
Barat : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat XII CHORNELIS FRANS

6. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IX IMANUEL KASE, Sertifikat Hak Milik Nomor : 182/2008, atas nama IMANUEL KASE : dengan luas tanah 190 M<sup>2</sup>, yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XII CHORNELIS FRANS  
Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X YULIANA OKTOVIANUS GIRI dan Tanah milik Penggugat  
Barat : Berbatasan dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XI FERDINAND LATUHERU

7. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X YULIANA OKTOVIANUS GIRI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/tahun 2007 dengan luas 600 M<sup>2</sup>,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-

batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XI FERDINAND LATUHERU.

Timur : Berbatasan dengan Tanah keluarga PAA

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Keluarga PAA Warisan Moyang LOE DONGGI (Tanah Kosong)

Barat : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

8. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XI FERDINAND LATUHERU Sertifikat Nomor : 181/tahun 2008, dengan luas 420 M<sup>2</sup>, yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XII

CHORNELIS FRANS

Timur : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IX

IMANUEL KASE

Selatan : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X

JULIANA OKTOVIANUS GIRI

Barat : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

9. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XII CORNELIS FRANS Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/tahun 2002, dengan luas 400 M<sup>2</sup>, yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XIII

ABNIEL GASPERS

Timur : Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VIII, YOSEPH NGADAS dan V.C.

OEMATAN

Selatan : Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XI

FERDINAND LATUHERU dan

Tergugat IX IMANUEL KASE

Barat : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

Halaman 42 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XIII ABNIEL GASPERS, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4390/ tahun 2002 dengan luas 400 M<sup>2</sup>, yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XIV YACOB NOYA
Timur	:	Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII VINCENSIUS C.E. OEMATAN
Selatan	:	Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat XII CORNELIS FRANS
Barat	:	Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

11. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XIV YACOB NOYA. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4389/Tahun 2002 dengan luas 400 M<sup>2</sup>, yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Berbatasan dengan tanah milik MARTINUS MONE suami dari FILCE YOHANA PAA anak dari Alm. Paulus Paa
Timur	:	Berbatasan dengan Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat VII VINCENSIUS C.E. OEMATAN dan NELCI OEMATAN (almh) (yang akan digugat secara terpisah dengan Perkara ini).
Selatan	:	Berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat XIII ABNIEL GASPERS.
Barat	:	Berbatasan dengan Jalan Kelurahan

12. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XV PAULUS PADJON MARAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2943/tahun 1996, dengan luas tanah 900 M<sup>2</sup> yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Berbatasan dengan tanah LOE DONGGI sekarang dikuasai
-------	---	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASARUS NDUN (Yang telah di  
gugat dalam Perkara lain)  
Timur : Berbatasan dengan tanah sengketa  
yang dikuasai oleh Tergugat XVII  
FRANSISKUS .X. MUJIMIN  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik  
MARTINUS MONE suami dari Filce  
Yohana Paa  
Barat : Berbatasan dengan tanah milik  
MARTHEN LUTHER KIPPAH

13. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XVI FRANS X. MUJIMIN,  
seluas 340 M<sup>2</sup> yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA  
dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan tanah Moyang  
LOE DONGGI sekarang dengan  
Tanah sengketa yang di kuasai  
LASARUS NDUN (yang suda di  
perkarakan dalam perkara Perdata  
tersendiri dengan Nomor :  
72/PDT.G/2017/PN.KPG)  
Timur : Berbatasan dengan tanah sengketa  
yang dikuasai Tergugat II LORENS  
DOMINGGUS DALLE  
Selatan : Berbatasan dengan tanah Keluarga  
PAA  
Barat : Berbatasan dengan tanah sengketa  
yang dikuasai oleh Tergugat XV  
PAULUS PADJON MARAN.

## C. TANAH BIDANG III :

14. Tanah sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT XVII DODY KUANA  
Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/tahun 2008 seluas 1.000 M<sup>2</sup>, yang dijual  
oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dengan batas-batas sebagai  
berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Kelurahan  
Timur : Berbatasan dengan tanah AYUB M.  
PAA  
Selatan : Berbatasan dengan tanah moyang  
LOE DONGGI yang dikuasai oleh  
IRWAN KHUANA yang akandigugat  
dalam perkara terpisah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat

: Berbatasan dengan tanah Gereja

Betlehem Oesapa Barat

Ke 14 (empat belas) bidang tanah tersebut diatas Adalah Tanah Warisan

Milik Moyang LOE DONGGI sebagai Bundel Warisan KELUARGA PAA;

5. Menyatakan hukum bahwa tindakan BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA dan/atau bersama suaminya CRISTIAN DALLE yang telah menjual dan/atau mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat V sampai dengan Tergugat XVII adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum;
6. Menyatakan hukum tindakan Tergugat I dan Tergugat II selaku anak dari CRISTIAN DALLE dan BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA yang mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya tanpa persetujuan Penggugat sebagai Ahliwaris dan/atau turunan lurus dari Moyang LOE DONGGI adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum ;
7. Menyatakan hukum segala perbuatan penguasaan tanah sengketa dan/atau pengalihan hak yang terjadi di atas tanah Warisan Milik Moyang LOE DONGGI serta semua surat-surat atau perjanjian antara BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA atau CRISTIAN DALLE suaminya dan/atau anak-anak dari perkawinan BELANDINA VICTORIA PAA dan CRISTIAN DALLE dengan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVII dan/atau dengan siapapun adalah tidak sah dan tidak berkuat hukum dan bukan sebagai bukti yang sifatnya outentik dan tidak memiliki Nilai Pembuktian yang Mengikat;
8. Menyatakan hukum 13 (Tiga belas) Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat XVIII Tidak Mempunyai Nilai Pembuktian Yang Mengikat Serta Alas Hak Yang Sempurna yakni :
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor :4387/tahun 2002 atas nama ABRAHAM ZACARIAS LETE Tergugat V dengan luas tanah 466 M<sup>2</sup> ;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 57/tahun 2007atas nama LORENS DOMINGGUSDALLE Tergugat II dengan luas tanah 900 M<sup>2</sup>;
  3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3546/tahun 1998 atas nama ANSWARD UNBANUNAEK Tergugat VI, dengan luas tanah 642 M<sup>2</sup>;
  4. Sertifikat Hak Mlik Nomor : 3548/tahun 1998 atas nama VINCENSIUS C.E. OEMATAN Tergugat VII dengan luas tanah 640 M<sup>2</sup> ;
  5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4395/tahun 2002, atas namaYOSEPH NGGADAS Tergugat VIII dengan luas tanah 635 M<sup>2</sup> ;
  6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 182/tahun 2008 atas nama IMANUEL KASE Tergugat IX dengan luas tanah 190 M<sup>2</sup>;
  7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/2007, atas nama YULIANA OKTOVIANUS GIRI Tergugat X dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup> ;

**Halaman 45 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Sertifikat Nomor : 181/2008 atas nama FERDINAND LATUHERU  
Tergugat XI dengan luas tanah 420 M<sup>2</sup>;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/Tahun 2002 atas nama CHORNELIS  
FRANS Tergugat XII dengan luas tanah 400 M<sup>2</sup> ;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4390/2002 atas nama ABNIEL GASPERS  
Tergugat XIII dengan luas tanah 400 M<sup>2</sup> , ;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4389/Tahun 2002, atas nama YACOB NOYA  
Tergugat XIV dengan luas tanah 400 M<sup>2</sup> , ;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2943/tahun 1996, atas nama PAULUS  
PADJON MARAN Tergugat XV dengan luas tanah 900 M<sup>2</sup> ;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/tahun 2008, atas nama DODY KHUANA  
Tergugat XVI dengan luas tanah 1000 M<sup>2</sup> ;
9. Menyatakan hukum bahwa :
  - a. Surat Keterangan Warisan tanggal 13 Februari 1989;
  - b. Pembuatan Surat Kuasa dari BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA,  
MARTHA SOLVIANA PAA dan LORENS PAA sebagai Pihak Pertama  
memberi Kuasa kepada CHRISTIAN DALLE tanggal 10 Agustus 1990;
  - c. Surat Pernyataan Penolakan Warisan tanggal 18 Maret 1994 dari  
MARTHA SOLVIANA PAA dan LORENS PAA kepada BELANDINA  
VICTORIA PAA;Tidak sah dan bukan sebagai alat Bukti Outentik dan tidak berkekuatan  
hukum yang mengikat;
10. Menyatakan Hukum BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA bersama suaminya  
CHRISTIAN DALLE tidak berhak menjual, mengalihkan dan /atau melakukan  
transaksi dalam bentuk apapun atas tanah bundel warisan milik Moyang LOE  
DONGGI kepada Tergugat I,II, dan V, VI sampai dengan Tergugat XVII  
dan/atau kepada siapapun tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Ahli  
Waris yang Sah dan sebagai Turunan lurus dari Moyang LOE DONGGI ;
11. Menyatakan Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V sampai dengan  
Tergugat XVII dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dan menguasai  
tanah sengketa secara melawan hak untuk segera mengosongkan tanah  
sengketa dan membongkar semua bangunan rumah dan/atau bangunan-  
bangunan apapun diatas tanah sengketa, dan menyerahkan kepada  
Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat, bila perlu dengan  
bantuan aparat keamanan;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**Halaman 46 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.956.000.00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor : 93/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Kuasa para Pembanding semula para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 93/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 24 Januari 2019 tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 93/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat atas permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 93/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat XVIII atas permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Februari 2019 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

**A. KEBERATAN PERTAMA ;**

1. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat sangat berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 93/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 24 Januari 2019, karena putusan tersebut telah bertentangan dengan hukum dan sama sekali tidak mencerminkan tentang Keadilan serta terkesan dibuat asal jadi, tidak membaca keseluruhan berkas dari perkara yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat dengan data dari Terbanding dahulu Penggugat;

**B. KEBERATAN KEDUA ;**

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 93/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 24 Januari 2019 khususnya dari alinea ke 1 halaman 64 Majelis Hakim berpendapat :  
Menimbang bahwa terhadap perbedaan luas tanah sengketa tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam posita gugatan Penggugat telah pula membenarkan bahwa sebagian tanah sengketa seluas 2 Ha telah dijual kepada Marten Luther Kippah, maka hal tersebut tidak menyebabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kabur, karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah jelas batas-batas dan letak obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat sesuai berita acara pemeriksaan setempat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luas tanah sengketa adalah  $\pm 3$  Ha yang penguasaannya oleh Para Tergugat telah dibenarkan oleh masing-masing pihak.

Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan tersebut, karena :

- a. Didalam Surat Gugatan Penggugat/Terbanding dalil Posita Poin 6 : tentang Obyek sengketa/Harta Warisan milik Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa, diteruskan kepada Paulus Paa seluas  $\pm 5$  Ha dan Posita Poin 7 : Bahwa tanah bundel warisan yang masih utuh dari moyang Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa seluas  $\pm 5$  Ha ;
- b. Bahwa selanjutnya di dalam Posita Gugatan Penggugat/Terbanding Poin 8 : Bahwa pada tahun 1976 bundel warisan dari moyang LOE DONGGI telah pecah dan atau telah dijual oleh Ayah Penggugat/ Terbanding seluas 2 Ha kepada Marthen Luther Kippah sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 34/PPAT/KKT/1976 tertanggal 29 Oktober 1976;
- c. Bahwa di satu sisi Penggugat/Terbanding menguraikan bahwa TANAH BUNDEL WARISAN YANG MASIH UTUH dari moyang Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa seluas  $\pm 5$  Ha sedangkan selanjutnya Penggugat/ Terbanding menguraikan bahwa pada tahun 1976 bundel warisan dari moyang loe donggi telah pecah dan atau telah dijual oleh ayah penggugat/terbanding seluas 2 ha kepada marthen luther kippah sesuai dengan akta jual beli nomor : 34/ppat/kkt/1976 tertanggal 29 oktober 1976;
- d. Keberatan Para Pembanding diatas dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 31/PDT/G/1981, tanggal 24 April 1982 pada halaman 7 Paragraf terakhir : Bahwa benar Tergugat I telah menjual sebagian tanah milik Tergugat-Tergugat kepada Tergugat IV sesuai dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) No. 34/PPAT/KKT/1976, tanggal 29 Oktober 1976 dan Bukti Surat Tergugat IV.1 Biru pada halaman 22 yaitu Akta Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat IV, tanggal 29 Oktober 1976;
- e. Bahwa Judex Factie juga telah keliru menerapkan hukum karena penggugat/terbanding dengan jelas menyebutkan tanah sengketa seluas  $\pm 5$  ha hal mana bersesuaian antara posita Terbanding/ Penggugat dengan petitum Terbanding/Penggugat dan pertimbangan

**Halaman 48 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim keluar dari surat gugatan dan surat jawaban dan tanah seluas  $\pm 3$  ha sama sekali tidak dimintakan oleh terbanding/penggugat, sehingga sangat bertentangan dengan putusan mahkamah agung ri no. 101 K/Sip/1972, tanggal 17 Januari 1973 dengan kaidah hukum : bahwa "dalam dictum (amar) putusan hakim dilarang untuk mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau yang melebihi daripada yang diminta penggugat"

- f. Bahwa dengan demikian bundel warisan dari moyang Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa, Paulus Paa seluas  $\pm 5$  Ha telah terbuka dan tidak lagi tertutup karena telah dijual oleh Ayah Penggugat/Terbanding seluas 2 Ha kepada Marthen Luther Kippah dengan Akta Jual Beli Nomor : 34/PPAT/KKT/1976 tertanggal 29 Oktober 1976.

Oleh karena itu luas tanah bundel warisan tersebut tersisa menjadi 3 Ha sehingga Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur (Obscur libel) oleh karena apa yang diuraikan didalam dalil Posita Gugatan Penggugat Poin 6, 7 dan 8 sama sekali tidak sinkron dan bertentangan dengan dalil Petitum Penggugat/Terbanding Poin 3 yang menyatakan bahwa tanah bundel warisan dari moyang Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa, Paulus Paa seluas  $\pm 5$  Ha, SEHINGGA POSITA GUGATAN YANG TIDAK SINKRON DAN BERTENTANGAN DENGAN PETITUM HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA SEBAB TIDAK JELAS DAN KABUR (Putusan MA RI No. 586 k/Sip/2000, tanggal 23 Mei 2001), dimana Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur Sehingga Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima dan dikuatkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI vide Putusan MA RI No. 551 K/Sip/1975, tanggal 10 Juli 1975, dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat/Terbanding adalah gugatan yang kabur (Obscur libel) dan sudah seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara aquo,

Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 93/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 24 Januari 2019 tersebut telah keliru dalam menerapkan hukum, maka Para Pembanding/Para Tergugat mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 93/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 24 Januari 2019 dibatalkan atau perkara tersebut mohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperiksa ulang oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Kupang;

## C. KEBERATAN KETIGA ;

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 93/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 24 Januari 2019 halaman 70 garis datar ke-2 yang pada intinya Majelis Hakim berpendapat :

Menimbang, bahwa saksi AYUB M. PAA dan Saksi DAUD PAH menerangkan bahwa pernah dilakukan pengukuran tanah sengketa pada tahun 1976 yang diajukan atas nama Paulus Paa, dan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Paulus Paa pernah memberikan sebidang tanah kepada Belandina Paa pada Bagian Selatan dari tanah sengketa, dan tanah tersebut merupakan harta bawaan dari keluarga Paa kepada Belandina ; Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan majelis hakim tersebut, karena :

- a. Bahwa sesuai dengan Sket Kasar dari Kantor Agraria, tanggal 04 April 1981 dimana Batas Bagian Selatan berbatasan dengan Tanah Negara yang dikuasai oleh Chris Dalle;
- b. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 31/Pdt/G/1981, tanggal 24 April 1982 :
  - Halaman 24 alinea ke-4 yang menyatakan : “Bahwa batas tanah sengketa disebelah Selatan menurut pengukuran proyek Tahun 1978 adalah Tanah Negara yang dikuasai oleh Christian Dale yang telah diusahakan oleh yang bersangkutan sejak Tahun 1975, bukan tanah Saubaki, dan dalam peta tidak ada tanah Saubaki disitu”;
  - Halaman 27 “Saksi Jacob saubaki dan Marten Saubaki (ayah-anak) mengatakan bahwa tanah keluarga Saubaki sebelah utara berbatasan dengan tanah sengketa (tanahnya Suki), tetapi kenyataannya batas tanah sebelah Selatan adalah Tanah Negara yang telah dikerjakan oleh Christian Dale”;
  - Halaman 29 alinea ke-1 poin 3 yang menyatakan “Dari keterangan Otniel Siki, diketahui bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah dinyatakan tanah sengketa dan batas tanah sengketa dibagian selatan adalah Christian Dale, bukan tanah keluarga Saubaki, hal mana jelas ternyata dari Peta yang dibuat oleh Agraria sebagai hasil pengukuran proyek Tahun 1977 di Desa Oesapa;

**Halaman 50 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 30 Paragraf Pertama “terutama saksi perbatasan sebelah selatan, bukan tanah saubaki tetapi tanahnya Christian Dale, yang tidak dapat diajukan sebagai saksi sebab ia adalah Ipar Tergugat I “;
- c. Oleh sebab itu menjadi pertanyaan besar adalah dimanakah sebenarnya tanah sebelah selatan yang diberikan oleh Paulus Paa (Ayah Terbanding/Penggugat) kepada Blandina Paa ? karena sama sekali tidak ada pembagian tanah dan pemberian tanah dari Paulus Paa kepada Blandina Paa, Faktanya tanah di bagian selatan adalah tanah Negara yang dikuasai oleh Christian Dale, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kupang sangatlah bertentangan dengan Fakta Sejarah dan Historis dari tanah tersebut;
- Hal tersebut dengan jelas sangatlah bertentangan dengan kesaksian dari saksi AYUB M. PAA dan Saksi DAUD PAH dan hal tersebut dikuatkan dengan Bukti Surat Pembanding T.I s/d T.XVII 29 yaitu Surat Pertanyaan dan Jawaban yang dibuat untuk mengarahkan keterangan saksi, dimana hal ini adalah sangatlah memalukan karena fakta yang diungkap bukanlah merupakan keterangan saksi yang melihat, mendengar atau mengalami langsung tetapi dugaan kuat kami sudah diajarkan sebelumnya untuk memenangi perkara tersebut, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini karena penuh dengan rekayasa;

## D. KEBERATAN KEEMPAT ;

1. Bahwa dalam halaman 74 garis datar ke-1 Putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 93/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 24 Januari 2019 yang pada intinya Majelis Hakim berpendapat : Terhadap keterangan saksi Para Tergugat yaitu saksi CRISTIAN P. MANUBULU, BA dan saksi JEREMIAS NALLE tidak didukung bukti lainnya terutama bukti surat yang merupakan bukti utama dalam perkara perdata yang dapat menunjukkan adanya hubungan hak atas tanah sengketa terhadap Blandina Victoria Paa, sehingga atas keterangan saksi-saksi tersebut hakim menyimpulkan tidak terdapat bukti yang cukup dan kuat yang dapat mendukung dalil bantahan para tergugat tersebut.
- Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan majelis hakim tersebut, karena :
- a. Bahwa Para Pembanding telah mengajukan BUKTI SURAT BERUPA PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NO. 135/PDT/P/1990/PN.KPG, TANGGAL 28 JULI 1990 SERTA BUKTI SUSUNAN

**Halaman 51 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUNAN KELUARGA LORENS PAA TANGGAL 16 MARET 2017

yang pada intinya menetapkan Blandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa serta anak-anak dari Paulus Paa almarhum yang bernama: 1. Filtje Paa 2. Lorens Paa 3. Filmon Paa 4. Neltji Paa 5. Paulina Paa adalah ahli waris dari almarhum Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale almarhumah.

- b. Selain itu telah ada Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 31/PDT/G/1981, tanggal 24 April 1982 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 115/PTK/1983/PDT, tanggal 22 Maret 1984 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3186 K/PDT/1985, tanggal 25 Februari 1987 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 348 PK/PDT/1988, tanggal 31 Juli 1990 (Bukti T.I. s/d T.XVII. 2 - Bukti T.I. s/d T.XVII. 5);
- c. Hal tersebut adalah merupakan salah satu alat bukti Pengakuan sebagaimana diatur Pasal 174, 175 dan 176 HIR, 311, 312 dan 313 R.Bg dan Pasal 1923–1928 KUH Perdata dan menurut Prof MR. A. Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Samudera, S.H., mengemukakan bahwa : Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan<sup>4</sup> dan Para Pembanding/Para Tergugat membenarkan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut.

Dimana Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (wisverlaring) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan dimuka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (rechtshadeling) dan merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (berchikkingshandeling)<sup>5</sup>, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 31/PDT/G/1981, tanggal 24 April 1982 halaman 6 paragraf terakhir yang merupakan Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III : “karena tanah sengketa merupakan tanah warisan sejak Loe Donggi (Nenek Kandung Ayah Tergugat I, II dan III) yang selanjutnya diwariskan kepada Paa Loe (Nenek Kandung Tergugat I, II dan III) yang selanjutnya diwariskan pula kepada Lorens Paa (Ayah Tergugat I, II dan III) dimana setelah pada tahun 1968 Ayah Tergugat I, II dan III meninggal dunia MAKA TERGUGAT I, II DAN III KINI SEBAGAI PEWARIS DAN MEWARISI TANAH SENGKETA, Tergugat I adalah Paulus Paa, Tergugat II adalah

4  
5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belandina Victoria Paa dan Tergugat III adalah Martha Solviana Paa, tidak bisa dibantah oleh siapapun termasuk Terbanding/Penggugat dalam hal ini Pengakuan tersebut merupakan Pengakuan Murni mengandung nilai pembuktian yang : sempurna (volledeg), mengikat (bindend), dan menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend). Oleh karena itu, alat bukti pengakuan murni dan bulat, dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain.

- d. Bahwa selain itu Para Pembanding (Tergugat I–Tergugat IV) mempunyai Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Belandina Victoria Paa tahun 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2015 dan Tahun 2016 yang masih tetap dibayarkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat hingga saat ini ;  
Oleh sebab itu, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 93/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 24 Januari 2019 halaman 74 garis datar ke-1 adalah tidak benar serta keliru dalam menerapkan hukum dan karenanya harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang;

## E. KEBERATAN KELIMA ;

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 93/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 24 Januari 2019 halaman 76 alinea 1 majelis Hakim berpendapat :

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai ahli waris dari Paulus Paa adalah Pihak yang berhak atas tanah sengketa, maka perbuatan penguasaan tanah Bidang I dan Bidang II oleh anak-anak Belandina Victoria Paa, yaitu Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V (Suami Tergugat I) yang diberikan hak menguasai atas tanah sengketa oleh Belandina Victoria Paa yang bukan pemilik tanah sengketa adalah perbuatan melanggar hukum.

Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan majelis hakim tersebut, karena :

- a. Bahwa Lorens Paa menikah dengan Paulina Paa-Dalle adapun dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yakni : Paulus Paa, Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa. Fakta tersebut dibenarkan oleh semua saksi yang memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Kupang baik itu saksi dari Penggugat maupun Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat dan dikuatkan dengan BUKTI SUSUNAN TURUNAN KELUARGA LORENS PAA TANGGAL 16 MARET 2017 (T.I s/d T.XVII);

- b. Bahwa Lorens Paa telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/585/KO-90, tanggal 28 Juli 1990 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten II Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Kelurahan Oesapa dan Paulina Paa-Dalle juga telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/586/KO-90, tanggal 28 Juli 1990 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten II Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Kelurahan Oesapa;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata “Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama” Oleh karena itu yang menjadi Ahli Waris dari Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale adalah Paulus Paa, Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa;
- d. Ahli Waris merupakan orang yang menerima warisan paska kematian Lorens Paa pada tahun 1968 adalah Paulus Paa, Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa dan yang berhak mewarisi harta Lorens Paa dalam hal ini tanah seluas  $\pm$  5 Ha sesuai dengan Pasal 852 KUH Perdata “Anak-anak atau keturunan-keturunan yang dilahirkan dari suatu perkawinan mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu” ; Dengan demikian Ahli Waris dari Lorens Paa ada 3 orang yaitu Paulus Paa, Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa dan BUKAN SEPERTI YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 93/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 24 Januari 2019 halaman 76 alinea 1 ;
- e. Bahwa semasa hidupnya Lorens Paa mempunyai harta warisan yang didapat dari Loe Donggi dan Paa Loe, dalil Keberatan Para Pembanding diatas dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 31/PDT/G/1981, tanggal 24 April 1982 halaman 6 paragraf terakhir yang merupakan Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III : “karena tanah sengketa merupakan tanah warisan sejak Loe Donggi (nenek kandung ayah Tergugat I, II dan III) yang selanjutnya diwariskan kepada Paa Loe (nenek kandung Tergugat I, II dan III) yang selanjutnya

**Halaman 54 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwariskan pula kepada Lorens Paa (Ayah Tergugat I, II dan III) dimana setelah pada tahun 1968 Ayah Tergugat I, II dan III meninggal dunia MAKA TERGUGAT I, II DAN III KINI SEBAGAI PEWARIS DAN BERHAK MEWARISI TANAH SENGKETA;

Bahwa Tergugat I adalah Paulus Paa, Tergugat II adalah Belandina Victoria Paa dan Tergugat III adalah Martha Solviana Paa, dalil yang dipakai Paulus Paa, Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa dalam Perkara Perdata No. 31/PDT/G/1981, tanggal 24 April 1982 halaman 6 paragraf terakhir diatas sesuai dengan Pasal 857 KUH Perdata : "Pembagian akan apa yang menurut pasal-pasal yang lalu menjadi bagian para saudara laki dan perempuan, dilakukan diantara mereka dalam bagian-bagian yang sama, jika mereka mereka berasal dari perkawinan yang sama".

- f. Bahwa selain itu Para Terbanding juga telah mengajukan BUKTI SURAT BERUPA PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NO. 135/PDT/P/1990/PN.KPG, TANGGAL 28 JULI 1990 SERTA BUKTI SUSUNAN TURUNAN KELUARGA LORENS PAA TANGGAL 16 MARET 2017 yang pada intinya menetapkan Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa serta anak-anak dari Paulus Paa almarhum yang bernama : 1. Filtje Paa 2. Lorens Paa 3. Filmon Paa 4. Neltji Paa 5. Paulina Paa adalah ahli waris dari almarhum Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale almarhumah.

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 93/Pdt.G/2018/ PN. KPG, tanggal 24 Januari 2019 tidak bisa menghilangkan produk hukumnya sendiri yaitu Penetapan No. 135/PDT/P/1990/PN.KPG, tanggal 28 Juli 1990 serta bertentangan dengan asas keadilan, asas kepastian hukum dan sangatlah merugikan Para Pembanding, sebagai fakta hukum dan sejarah dengan mempertimbangkan bahwa Paulus Paa adalah satu-satunya ahli waris dari Lorens Paa dan Paulina Paa-Dale, dengan berpedoman pada Tahun 1966 tanah warisan tersebut telah dikuasai oleh Paulus Paa (Ayah Terbanding/Penggugat) dengan membayar pajak serta melakukan Pengukuran pada Tahun 1976 atas nama Paulus Paa (Ayah Terbanding/Penggugat)

Oleh karena itu Para Pembanding/Para Tergugat mohon Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 93/ Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 24 Januari 2019;

**Halaman 55 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

g. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya juga tidak mencerminkan rasa keadilan dimana didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim hanya melihat kepentingan hukum Terbanding dahulu Penggugat (Filmon Finson Fredrik Paa) dan sangatlah disayangkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hak dan kepentingan hukum Para Pembanding dahulu Para Tergugat, hal ini sangatlah merugikan Para Pembanding dahulu Para Tergugat.

### F. KEBERATAN KEENAM ;

Bahwa dalam bagian ini kami mengajukan Bukti Surat yang baru kami dapatkan dan kami ajukan dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Kupang untuk memperkuat Memori Banding yang kami ajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 93/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 24 Januari 2019 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Paulus Paa (Ayah Terbanding/Penggugat) semasa hidupnya pernah membuat Surat Perjanjian tanggal 03 Juli 1981 antara Paulus Paa (Ayah Terbanding/Penggugat) dengan M. L. KIPPAH yang pada intinya Paulus Paa (Ayah Terbanding/Penggugat) meminjam uang dari M. L. KIPPAH dengan menjaminkan sebidang tanah pekarangan dengan luas  $\pm 45 \times 35 \text{ M}^2$ , namun sampai dengan Paulus Paa (Ayah Terbanding/Penggugat) meninggal Paulus Paa (Ayah Terbanding/Penggugat) tidak dapat menyelesaikan proses pengembalian uang pinjaman tersebut kepada M. L. KIPPAH sehingga M. L. KIPPAH mengeluarkan Surat Nomor: 04/SP/02/1990 tanggal 10 Februari 1990 Perihal Pemberitahuan kepada Beldina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa sebagai Ahli Waris Bapak Paulus Paa;
2. Sehingga sangatlah tidak benar kalau Paulus Paa adalah satu-satunya Ahli Waris karena semasa hidupnya Lorens Paa menikah secara sah dengan Paulina Paa-Dale kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Paulus Paa, Beldina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa;  
Menjadi pertanyaan mengapa M. L. KIPPAH mengeluarkan Surat Nomor: 04/SP/02/1990 tanggal 10 Februari 1990 Perihal Pemberitahuan kepada Beldina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa sebagai Ahli Waris Bapak Paulus Paa untuk menyelesaikan peminjaman utang dari Paulus Paa (Ayah Terbanding/Penggugat) ?  
Bahwa Surat Nomor: 04/SP/02/1990 tanggal 10 Februari 1990 Perihal Pemberitahuan kepada Beldina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa

**Halaman 56 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Ahli Waris Bapak Paulus Paa untuk menyelesaikan peminjaman utang dari Paulus Paa (Ayah Terbanding/Penggugat) yang dibuat M. L. KIPPAH kemudian telah dijawab oleh pihak keluarga dalam hal ini Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa bersama dengan Chris Dalle sesuai Surat tentang Tanggapan atas Surat saudara M.L. Kippah No. 04/SP/02/1990, tanggal 10 Februari 1990, yang dibuat oleh Belandina Victoria Paa dan Martha Solviana Paa bersama dengan Chris Dalle, tanggal 13 Februari 1990;

Adapun isi Surat Tanggapan, tanggal 13 Februari 1990 adalah sebagai berikut :

Dengan hormat,

Kami telah menerima surat saudara dan kami telah memahami isi surat dimaksud, namun kami sangat menyesal atas isi surat tersebut, karena seolah-olah secara tidak langsung kami rela turut menyetujui tata cara jual beli yang dilakukan oleh saudara kami Paulus Paa (almarhum) tersebut.

Sedangkan menurut kami tanah tersebut bukan hasil usaha dari saudara kami Paulus Paa (almarhum), tapi itu adalah peninggalan dari nenek kami, kalau itu adalah hasil usaha saudara kami boleh kami serahkan sebab kami hanya memberikan kuasa pada saudara kami (almarhum) untuk perkara, bukan kuasa itu untuk menjual tanah tersebut.

menurut kami pembelian tanah dari saudara M.L. KIPAH pun tidak sah menurut hukum. kami masih punya hak untuk menggugat kembali seluruh tanah yang sudah dijual kepada saudara walaupun sudah mempunyai sertifikat. Dan jangan sekali-kali menyatakan bahwa bahwa uang yang dipakai itu berbunga, sebab menurut kami yang berhak membungakan uang hanyalah Bank atau Pegadaian, bukan pribadi orang/saudara M.L. Kipah; apalagi bukti peminjaman uang tersebut tidak kami ketahui, Dan kami ingatkan sekali lagi, jangan coba-coba geretak bahwa tanah itu mau diambil dengan uang yang ada.

Kami keluarga menunggu di lokasi untuk melayani ide saudara tersebut, dan resiko tanggung sendiri, sebab kami tidak mau hak kami diinjak seenaknya. Kalau memang saudara M.L. Kipah tidak terima dengan tindakan kami, silahkan ke Pengadilan karena kami sudah siap untuk perkara demi membela hak kami. Dan kalau di Pengadilan berarti kami punya hak untuk menggugat seluruh tanah yang sudah dibeli oleh saudara M.L. Kipah dengan saudara kami Paulus Paa (almarhum), sebab sekali lagi kami tidak pernah memberikan kuasa untuk menjual tanah tersebut,

**Halaman 57 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tapi kami memberikan kuasa untuk perkara demi mempertahankan harta peninggalan Nenek kami.

setahu kami tanah warisan/peninggalan dari Nenek kami masih dalam keadaan utuh.

Demikian tanggapan kami atas surat saudara M.L. Kipah tertanggal 10 februari 1990.

Atas perhatian kami ucapkan Terima Kasih.

Bahwa Bukti Surat diatas menguatkan Fakta Hukum Bahwa Tanah tersebut (Tanah Sengketa) bukanlah merupakan milik pribadi dari Paulus Paa karena tersebut bukan hasil usaha dari saudara kami Paulus Paa (Almarhum), tapi itu adalah peninggalan dari nenek kami, kalau itu adalah hasil usaha saudara kami boleh kami serahkan sebab kami hanya memberikan kuasa pada saudara kami (Almarhum) untuk perkara, bukan kuasa itu untuk menjual tanah tersebut. Bahwa Penegasan dalam SURAT TANGGAPAN TANGGAL 13 FEBRUARI 1990 TERSEBUT MENJELASKAN BELANDINA VICTORIA PAA DAN MARTHA SOLVIANA PAA HANYA MEMBERIKAN KUASA KEPADA PAULUS PAA UNTUK BERPERKARA DI PENGADILAN NEGERI KUPANG MELAWAN SELVINA DE HAAN – SUKI SEBAGAI PENGUGAT DALAM PERKARA PERDATA NO. 31/PDT/G/1981;

HAL MANA BERSESUAIAN DENGAN JAWABAN DARI PAULUS PAA, BELANDINA VICTORIA PAA DAN MARTHA SOLVIANA PAA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NO. 31/PDT/G/1981, TANGGAL 24 APRIL 1982 HALAMAN 6 PARAGRAF TERAKHIR YANG MERUPAKAN JAWABAN DARI TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III : "KARENA TANAH SENGKETA MERUPAKAN TANAH WARISAN SEJAK LOE DONGGI (NENEK KANDUNG AYAH TERGUGAT I, II DAN III) YANG SELANJUTNYA DIWARISKAN KEPADA PAA LOE (NENEK KANDUNG TERGUGAT I, II DAN III) YANG SELANJUTNYA DIWARISKAN PULA KEPADA LORENS PAA (AYAH TERGUGAT I, II DAN III) DIMANA SETELAH PADA TAHUN 1968 AYAH TERGUGAT I, II DAN III MENINGGAL DUNIA MAKA TERGUGAT I, II DAN III KINI SEBAGAI PEWARIS DAN MEWARISI TANAH SENGKETA;

KEMUDIAN DILANJUTKAN PADA HALAMAN 7 PARAGRAF PERTAMA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NO. 31/PDT/G/1981, TANGGAL 24 APRIL 1982 :

**Halaman 58 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA TANAH SENGKETA TELAH DIDIAMI, DIKERJAKAN, DIUSAHAKAN OLEH KELUARGA PAA SEJAK DARI NENEK-NENEK TERGUGAT I, II, DAN III SAMAPAI KEPADA TERGUGAT I, II, DAN III SECARA TERUS MENERUS TANPA DIGANGGU OLEH SIAPAPUN JUGA”

BAHWA TERGUGAT I ADALAH PAULUS PAA, TERGUGAT II ADALAH BELANDINA VICTORIA PAA DAN TERGUGAT III ADALAH MARTHA SOLVIANA PAA, OLEH KARENA ITU FAKTANYA AHLI WARIS DARI LORENS PAA DAN PAULINA PAA-DALE SELAIN DARI PAULUS PAA ADALAH BELANDINA VICTORIA PAA DAN MARTHA SOLVIANA PAA;

3. Bahwa dalil Pembanding dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 372 /SIP/1970, tanggal 01 September 1971 dengan kaidah hukum menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar Gugatan, haruslah dibatalkan, KARENA PAULUS PAA BUKANLAH SATU-SATUNYA AHLI WARIS DARI DARI LORENS PAA DAN PAULINA PAA-DALE, MELAINKAN BELANDINA VICTORIA PAA DAN MARTHA SOLVIANA PAA JUGA MERUPAKAN AHLI WARIS DARI ALMARHUM LORENS PAA DAN PAULINA PAA-DALE ALMARHUMAH, BERDASARKAN DATA TERSEBUT OLEH KARENANYA PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT MOHON MAJELIS HAKIM TINGGI UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NO : 93/PDT.G/2018/ PN.KPG, TANGGAL 24 JANUARI 2019;

### G. KEBERATAN KETUJUH ;

1. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 93/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 24 Januari 2019 Poin 8 yang berbunyi menyatakan hukum 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat XVIII tidak mempunyai nilai Pembuktian yang mengikat serta alas hak yang sempurna yakni :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 4387/Tahun 2002 Atas nama Abraham Zacarias Lete Tergugat V dengan luas tanah 466 M<sup>2</sup>;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 57/Tahun 2007 Atas nama Lorens Dominggus Dalle Tergugat II dengan luas tanah 900 M<sup>2</sup>;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 3546/Tahun 1998 Atas nama Answard Unbanunaek Tergugat VI dengan luas tanah 642 M<sup>2</sup>;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 3548/Tahun 1998 Atas nama Vincensius C. E. Oematan Tergugat VII dengan luas tanah 640 M<sup>2</sup>;

**Halaman 59 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 4395/Tahun 2002 Atas nama Yoseph Nggadas Tergugat VIII dengan luas tanah 635 M<sup>2</sup>;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 182/Tahun 2008 Atas nama Imanuel Kase Tergugat IX dengan luas tanah 190 M<sup>2</sup>;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/Tahun 2007 Atas nama Yuliana Oktovianus Giri Tergugat X dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup>;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 181/Tahun 2008 Atas nama Ferdinand Latuheru Tergugat XI dengan luas tanah 420 M<sup>2</sup>;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 4391/Tahun 2002 Atas nama Chornelis Frans Tergugat XII dengan luas tanah 400 M<sup>2</sup>;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 4390/Tahun 2002 Atas nama Abniel Gaspers Tergugat XIII dengan luas tanah 400 M<sup>2</sup>;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 4389/Tahun 2002 Atas nama Yacob Noya Tergugat XIV dengan luas tanah 400 M<sup>2</sup>;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 2943/Tahun 1996 Atas nama Paulus Padjon Maran Tergugat XV dengan luas tanah 900 M<sup>2</sup>;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 139/Tahun 2008 Atas nama Dody Khuana Tergugat XVI dengan luas tanah 1000 M<sup>2</sup>;
2. Bahwa Pembanding sangatlah keberatan dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 93/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 24 Januari 2019 Poin 8 diatas oleh karena :
- Para Tergugat/Pembanding membeli juga dari Ahli Waris Lorens Paa yaitu Belandina Victoria Dalle-Paa, hal tersebut terlihat dengan jelas sesuai dengan Bukti Surat Berupa Penetapan Pengadilan Negeri Kupang No. 135/PDT/P/1990/PN.KPG, Tanggal 28 Juli 1990, Bukti Susunan Turunan Keluarga Lorens Paa Tanggal 16 Maret 2017 Serta Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 31/PDT/G/1981, tanggal 24 April 1982 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 115/PTK/ 1983/ PDT, tanggal 22 Maret 1984 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3186 K/PDT/1985, tanggal 25 Februari 1987 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 348 PK/PDT/1988, tanggal 31 Juli 1990;
  - Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Milik tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang (Tergugat XVII) telah sesuai dengan prosedur hukum, menjadi kontradiksi apabila Amar Putusan tersebut tetap dipertahankan/dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi oleh karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangatlah merugikan Para

**Halaman 60 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding, dimana Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu tidak hanya sekedar melaksanakan peraturan perundang-undangan saja, karena tidak semua urusan pemerintahan tidak atau belum diatur oleh peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya<sup>7</sup>;

3. Bahwa dari fakta diatas menunjukan Para Tergugat/Pembanding melakukan perbuatan hukum Jual Beli dari orang yang berhak oleh karena Blandina Victoria Dalle-Paa merupakan Ahli Waris dari Lorens Paa dan telah sesuai aturan hukum yang berlaku serta dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga ParaTergugat/Pembanding dapat dikualifikasikan sebagai Pembeli Yang Beritikad Baik;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230/K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982 :

PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK HARUS MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM;

Berdasarkan fakta hukum diatas, maka Pembanding berpendapat bahwa:

- Blandina Victoria Dalle-Paa merupakan ahli waris yang hidup terlama yang melanjutkan, menjaga, memelihara, mengelola, menguasai serta menjual tanah warisan tersebut untuk menyelesaikan hutang piutang yang ditinggalkan Paulus Paa (almarhum) serta untuk kelangsungan hidup dari anak-anak Paulus Paa (almarhum), kepada Tergugat IV s/d XVII.
- Bahwa Pembanding/Tergugat IV s/d XVII selaku pembeli yang telah menguasai tanah sesuai ketentuan PP. 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat 2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 Tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengusaaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

6  
7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASARKAN URAIAN DIATAS MAJELIS HAKIM DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NO : 93/PDT.G/2018/  
PN.KPG, TANGGAL 24 JANUARI 2019 TELAH MENCIDERAI RASA  
KEADILAN BAGI PARA TERGUGAT/PEMBANDING DALAM  
MENERAPKAN HUKUM DAN SANGATLAH MERUGIKAN PARA  
TERGUGAT /PEMBANDING.

5. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam amar putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dimana Majelis Hakim hanya melihat kepentingan hukum Terbanding dahulu Penggugat (Filmon Finson Fredrik Paa) dan sangatlah disayangkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hak dan kepentingan hukum Pembanding dahulu Para Tergugat, hal ini sangatlah merugikan Pembanding dahulu Para Tergugat.

## H. KEBERATAN KEDELAPAN

Bahwa Setiap Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya memiliki nilai objektif, karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan hakim tertentu yang menjatuhkannya<sup>8</sup>. Tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak melihat dan atau mengesampingkan begitu saja Bukti Surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat, hal tersebut terlihat dengan jelas dalam pertimbangan hukum hanya mempertimbangkan tentang dalil dari Penggugat/Terbanding (Filmon Finson Fredrik Paa) sehingga Putusan Judex Factie tersebut sangat mencederai rasa keadilan atau Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) atau lebih tepatnya Majelis Hakim tidak membaca berkas sama sekali. Dimana Putusan Pengadilan adalah Mahkota Hakim oleh karena itu pertimbangan hukum yang dibuat hakim harus meliputi duduknya perkara secara adil dan proporsional, sama sekali tidak terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 93/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 24 Januari 2019;

Bahwa dalil Para Pembanding diatas dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/SIP/1969 yang menegaskan Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk Kasasi dan putusan demikian harus dibatalkan dan Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/SIP/1972



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga mengandung kaidah hukum "Putusan Judex Factie harus dibatalkan jika Judex Factie tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup".

Yurisprudensi tersebut dikuatkan oleh Pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap Mantan Hakim yang berpendapat onvoldoende gemotiveerd adalah masalah yuridis, konsekuensinya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak cukup pertimbangan bisa dibatalkan di tingkat banding" dimana pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 93/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 24 Januari 2019 tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan sehingga sangat merugikan Para Pembanding/Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan segala uraian Para Pembanding diatas maka Para Pembanding mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dalil-dalil dalam Memori Banding ini untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 93/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 24 Januari 2019 untuk seluruhnya;
3. Mengadili sendiri dan selanjutnya mengabulkan seluruh Permohonan dari Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Tinggi mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, Ex aequo et bono.

Membaca Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 93/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan atas memori banding tersebut ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 93/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 kepada Turut Terbanding semula Tergugat XVIII telah diberitahukan atas memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa para Pembanding semula para Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada prinsipnya, Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 93/PDT.G/2018/PN.KPG tanggal 24 Januari 2019 sudah tepat dan benar menurut hukum karena telah Menjawab Substansi Gugatan Penggugat, dimana pertimbangan hukumnya telah berdasarkan fakta persidangan berupa bukti surat dan keterangan saksi yang saling mendukung dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dan oleh karena itu patut dipertahankan demi hukum ;

Bahwa substansi Gugatan Penggugat sekarang Terbanding perkara a quo adalah Terbanding dahulu Penggugat FILMON FINSON FREDRIK PAA sebagai anak kandung dan ahli waris sah dari PAULUS PAA (alm) berhak atas tanah warisan moyang LOE DONGGI, PAA LOE, LORENS PAA, PAULUS PAA yang sudah diukur dan terdaftar atas nama PAULUS PAA oleh Agraria Kabupaten Kupang tahun 1976, yang kemudian setelah ayah PAULUS PAA meninggal dunia tanah milik alm. PAULUS PAA dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA tanpa sepengetahuan anak-anak alm. PAULUS PAA (Penggugat/Terbanding) kepada Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVII ;

Bahwa dari Fakta persidangan menunjukan secara pasti dan tak terbantahkan yakni :

1. Bahwa PAULUS PAA, BELANDINA VICTORIA PAA, MARTHA SOLVINA PAA, adalah anak-anak dari Kakek LORENS PAA, turunan LOE DONGGI, PAA LOE semua ahli waris moyang LOE DONGGI, demikian pula anak-anak dari alm. PAULUS PAA dan anak-anak dari BELANDINA VICTORIA PAA adalah turunan dan ahli waris moyang LOE DONGGI ;
2. Bahwa moyang LOE DONGGI memiliki tanah antara lain seluas  $\pm$  5 Ha yang kemudian diwariskan kepada PAA LOE, diwariskan kepada LORENS PAA dan diwariskan kepada alm. PAULUS PAA ;
3. Bahwa semasa kakek LORENS PAA masih hidup sampai meninggalnya tahun 1968 tidak pernah terjadi pembagian warisan tanah milik moyang LOE DONGGI. Dan sejak kakek LORENS PAA masih hidup, Pembayaran IPEDA (Pajak) atas nama alm. PAULUS PAA sejak tahun 1966 (**bukti P.11 s/d P.14**);
4. Bahwa pada tahun 1976 tanah warisan milik LOE DONGGI seluas  $\pm$  5 Ha telah dilakukan pengukuran dan terdaftar atas nama alm. PAULUS PAA oleh Agraria Kabupaten Kupang tanpa keberatan, tanpa masalah (**bukti P-5**) sehingga Alm. PAULUS PAA sebagai Pemegang Hak yang sah atas tanah warisan moyang LOE DONGGI, sedangkan BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA diberikan sebidang tanah oleh alm. PAULUS PAA dibagian Selatan setelah jalan Sumatiro sebagai Harta Bawaan mengikuti suaminya

**Halaman 64 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN DALLE yang tak terbantahkan oleh Para Tergugat/Para Pembanding. Dengan demikian BELANDINA VICTORIA PAA yang mengikuti dan masuk Marga DALLE tidak berhak atas Harta warisan Marga PAA ( tanah warisan LOE DONGGI terdaftar atas nama PAULUS PAA) ;

5. Bahwa pada tahun 1981 tanah seluas  $\pm$  5 Ha yang sudah terdaftar pada tahun 1976 atas nama alm. PAULUS PAA digugat oleh SELVIANA de HAAN – SUKI dalam perkara perdata Nomor : 31/Pdt/G/1981/PN.Kpg dimana SELVIANA de HAAN–SUKI sebagai Penggugat melawan PAULUS PAA, dkk sebagai Tergugat, perkara mana dimenangkan oleh PAULUS PAA, dkk (**bukti P.1 s/d P-4**) ;
6. Bahwa Kekalahan SELVIANA de HAAN – SUKI dan/atau kemenangan PAULUS PAA,dkk karena berdasarkan bukti bahwa Tanah sengketa seluas  $\pm$  5 Ha adalah milik moyang LOE DONGGI dan sudah diukur dan terdaftar atas nama PAULUS PAA oleh Agraria Kabupaten Kupang tahun 1976 (**bukti P.5**) ;
7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti **P.1 s/d P.4, P.5, P.11 s/d P.14**, maka jelas bahwa tanah  $\pm$  5 Ha adalah milik alm. PAULUS PAA turunan lurus dan ahli waris LOE DONGGI Marga PAA, bukan BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA yang menikah mengikuti suaminya CHRISTIAN DALLE masuk Marga DALLE yang seharusnya berhak atas tanah marga Dalle (tidak berhak atas tanah milik marga PAA) ;
8. Bahwa kebenaran tak terbantahkan, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor : 31/Pdt/G/1981/PN.Kpg, tanggal 24 April 1982 (**bukti P.1**), Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 115/PTK/1983/PTK tanggal 22 Maret 1984 (**bukti P.2**) dan yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi MARI Nomor : 3186 K/PDT/1985 tanggal 22 Maret 1984 (**bukti P.3**) jo Putusan PK MARI Nomor : 348 PK/PDT/1988 tanggal 31 Juli 1990 (**bukti P.4**) terbukti bahwa obyek tanah yang diperkarakan dalam perkara perdata tersebut di atas sama dengan obyek perkara dalam perkara aquo Nomor : 93/Pdt.G/2018/PN.Kpg yakni tanah yang terdaftar/tercacat dalam Surat Gambar Ukur/Sket tanah dari Agraria Kabupaten Kupang tanggal 7 Februari 1976 atas nama PAULUS PAA (**bukti P.5**), artinya tanah tersebut MILIK PAULUS PAA ; Dan selama belum ada keputusan hukum yang membatalkan dan/atau menyatakan Surat Gambar Ukur/Sket tanah dari Agraria Kabupaten Kupang tertanggal 7 Februari 1976 tidak cacat hukum atau tidak sah, maka tanah sengketa tersebut adalah Milik PAULUS PAA. Selain itu didukung pula dengan Surat Pajak (IPEDA ) yang tercatat atas nama PAULUS PAA ;

**Halaman 65 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara daya kekuatan mengikat dari putusan a quo berlaku kepada Para Pihak yang terlibat dalam Perkara meliputi ahli waris dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka sepanjang mengenai hubungan hukum yang ditentukan didalamnya ;

Dengan demikian berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka tanah sengketa adalah MILIK alm. PAULUS PAA berdasarkan bukti - bukti dan alas hak yang sempurna, oleh karenanya Penggugat / Terbanding sebagai anak kandung/ ahli waris sah dari alm. PAULUS PAA yang berhak atas harta warisan milik LOE DONGGI yang sudah terdaftar/tercatat atas nama PAULUS PAA ;

Oleh karena itu segala perbuatan/tindakan hukum oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA bersama suaminya CHRISTIAN DALLE dan anak-anaknya yang menguasai, memiliki dan atau melakukan segala bentuk peralihan hak / transaksi jual beli diatas tanah warisan milik LOE DONGGI yang sudah terdaftar/tercatat atas nama PAULUS PAA oleh Agraria Kabupaten Kupang tahun 1976 adalah Perbuatan Melawan Hak dan Hukum ;

Bahwa untuk lebih jelas, kami Terbanding semula sebagai Penggugat menanggapi keberatan Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat sebagai berikut :

## A. TERHADAP KEBERATAN PERTAMA PARA PEMBANDING.

Bahwa Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 93/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 24 Januari 2019 telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah mencerminkan tentang keadilan serta dengan cermat, teliti dalam mengambil Putusan ;

Kecuali alasan/keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat yang tidak masuk akal, kabur dan tidak mempunyai dasar dan alas hak yang sempurna yang memaksakan kehendak agar majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor : 93/Pdt.G/2018/PN.KPG untuk mengikuti kemauan dari dahulu Para Tergugat sekarang Pembanding, Sudah sepatutnya Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

## B. TERHADAP KEBERATAN KEDUA PARA PEMBANDING

Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim perkara aquo halaman 64 telah benar dan patut dipertahankan ;

**Halaman 66 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keberatan Para Pembanding/Para Tergugat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo halaman 64 alinea ke 1 yang terdiri dari poin 1 huruf "a" sampai dengan huruf "f" merupakan alasan yang dicari-cari dengan bersumberkan data dan bukti manipulatif dan imajinatif fiktif untuk menutupi kesalahan yang telah dibuat oleh BELANDINA VICTORIA DALLE – PAA (ibu Para Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV) yang menjual tanah milik PAULUS PAA (ayah Penggugat / Terbanding). Oleh karena itu pantas untuk ditolak seluruhnya.

Patut dijelaskan bahwa :

- a. Bahwa dalil Gugatan poin 6 sampai poin 8 adalah tentang sejarah asal usul perolehan tanah oleh moyang LOE DONGGI sampai pada pengukuran dan terdaftarnya tanah seluas  $\pm 5$  Ha milik moyang LOE DONGGI atas nama PAULUS PAA selaku Pemegang Hak oleh Agraria Kabupaten Kupang tahun 1976. (**bukti P.5**) ;

Bahwa tanah seluas  $\pm 5$  Ha adalah tanah yang diukur dan terdaftar atas nama PAULUS PAA oleh Agraria Kabupaten Kupang tahun 1976 tanpa masalah, sebagai Harta Keluarga PAA, bukan Harta Bersama dengan Keluarga DALLE, karena BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA sudah menikah mengikuti suaminya CHRISTIAN DALLE masuk Marga DALLE, sudah dibekali dengan sebidang tanah yang diberikan oleh ayah PAULUS PAA dibagian Selatan setelah jalan Sumatiro sebagai Harta Bawaan yang tak terbantahkan oleh Para Pembanding / Para Tergugat, sehingga BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA bersama anak-anaknya tidak berhak sama sekali atas tanah tersengketa a quo ( $\pm 3$  Ha – dari 14 bidang tanah milik alm. PAULUS PAA terdiri dari 13 Setifikat dan 1 Pelepasan Hak ) ;

- b. Bahwa sebagian tanah yang sudah diukur dan terdaftar atas nama ayah Terbanding dahulu Penggugat yakni PAULUS PAA seluas  $\pm 2$  Ha dijual kepada MARTHEN LUTHER KIPPAH, sehingga sisa  $\pm 3$  Ha milik PAULUS PAA (ayah Penggugat / Terbanding) ;
- c. Bahwa didalam obyek tanah seluas  $\pm 3$  Ha inilah setelah PAULUS PAA (ayah Terbanding / Penggugat) meninggal tahun 1986, BELANDINA VICTORIA DALLE bersama suaminya CHRISTIAN DALLE mengklaim sebagai milik dan menjual kepada Tergugat VI sampai Tergugat XVII tanpa sepengetahuan/persetujuan anak-anak alm. PAULUS PAA (Penggugat/Terbanding), kemudian anak-anak dari BELANDINA

**Halaman 67 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICTORIA DALLE-PAA (Tergugat/Pembanding I sampai IV serta Pembanding V sebagai anak menantu) mengklaim sebagai paling berhak karena ibu mereka BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA adalah ahli waris dari kakek LORENS PAA ;

- d. Bahwa yang menjadi obyek tanah sengketa adalah tanah seluas  $\pm$  3 Ha yang terpecah dalam 13 bidang bersertifikat dan 1 Pelepasan Hak atas nama Tergugat V (suami Tergugat I), Tergugat II, Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVII yang dijual oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, sebagaimana telah diuraikan dengan sangat jelas dalam posita gugatan poin 25 - poin 26 dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang Halaman 93 yang dengan tegas menyatakan “**yang menjadi tanah sengketa perkara ini sebagai berikut** “: ...Bidang I (1 Sertifikat), Bidang II (11 Sertifikat 1 Pelepasan Hak) dan Bidang III (1 Sertifikat), sehingga total 13 Sertifikat dan 1 Pelepasan Hak sebagai tanah sengketa.

Dengan demikian Keberatan Para Pembanding dahulu Para Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

## C. TERHADAP KEBERATAN KETIGA ;

1. Bahwa keberatan Para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor : 93/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 24 Januari 2019 tentang Keterangan saksi AYUB M. PAA dan saksi DAUD PAH kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 31/Pdt/G/1981 tanggal 24 April 1982 halaman 24 alinea ke-4, halaman 27, halaman 29 alinea ke-1 poin 3 dan halaman 30 paragraf pertama terkait dengan keterangan saksi **Jacob Saubaki** dan **Marthen Saubaki** serta saksi **Otniel Siki** yang menerangkan bahwa batas bagian selatan tanah sengketa adalah dengan tanah negara yang dikuasai oleh CHRISTIAN DALLE sebagai alasan mendasar bagi Para Pembanding/Para Tergugat bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang aquo bertentangan dengan Fakta Sejarah dan Historis dari tanah tersebut, merupakan alasan yang dicari-cari dan sangat kabur, tidak mempunyai dasar ; dan harus ditolak, karena :
- a. Dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara a quo Para Tergugat sekarang Para Pembanding tidak membantah, artinya menurut hukum sudah mengakui kebenaran secara sempurna bahwa

**Halaman 68 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bagian Selatan setelah Jalan Sumatiro dari tanah milik Moyang LOE DONGGI yang sudah diukur dan terdaftar oleh Kantor Agraria Kabupaten Kupang pada tahun 1976 atas nama PAULUS PAA adalah tanah milik moyang LOE DONGGI yang diberikan (bukan dibagi) oleh PAULUS PAA kepada BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA sebagai Harta Bawaan ke dalam Perkawinannya dengan CHRISTIAN DALLE (suami).

Keterangan saksi AYUB M. PAA dan saksi DAUD PAH perkara a quo berdasarkan fakta yang terjadi pada pengukuran tahun 1976 ( saksi ikut ambil bagian dalam pengukuran tanah milik PAULUS PAA pada tahun 1976 ) yang tak terbantahkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat.

- b. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara Perdata Nomor : 31/Pdt/G/1981/PN.Kpg tanggal 24 April 1982, antara SELVIANA de HAAN-SUKI sebagai Penggugat lawan PAULUS PAA sebagai Tergugat terjadi diatas tanah yang sudah diukur dan terdaftar atas nama PAULUS PAA tahun 1976, dimana batas dibagian Selatan dengan jalan Sumatiro, setelah Jalan Sumatiro baru dengan tanah yang diberikan oleh PAULUS PAA kepada BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA (**bukti P.5**) bukan langsung dengan CHRISTIAN DALLE seperti yang dimaksudkan Para Pembanding semula Para Tergugat.
- c. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 31/Pdt/G/1981/PN.Kpg tanggal 24 April 1982, dalam Perkara Perdata antara SELVIANA DEHAN SUKI sebagai Penggugat lawan PAULUS PAA, dkk dimana dalam pembuktiannya SELVIANA DEHAN SUKI mengajukan bukti P. 12 yakni Sket kasar tanah dari Kantor Agraria tanggal 04 April tahun 1981 tertulis bahwa Batas Selatan berbatasan dengan Tanah Negara adalah tidak benar dikarenakan Para Pembanding menguraikan Memori Banding berdasarkan bukti Perkara Perdarta Nomor : 31/PDT/G/1981 tanggal 24 April 1982 yang diajukan oleh Penggugat yakni SELVIANA DEHAN SUKI sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara dimaksud pada halaman 18 Bukti P.12. yang dengan jelas telah kalah dalam perkara dimaksud, bahwa apa yang diuraikan Pembanding dalam Memori Banding bahwa tanah yang dikuasai CHRISTIAN DALLE adalah

**Halaman 69 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak benar, tidak sesuai fakta akan tetapi sesuai dengan fakta sampai sekarang harus dengan jalan Sumatiro terlebih dahulu; Dan setelah jalan Sumatiro kemudian dengan Tanah Negara yang dikuasai CHRISTIAN DALLE adalah perkembangan terakhir setelah peristiwa hukum tahun 1976, dimana sesungguhnya tanah tersebut adalah tanah yang diberikan alm. PAULUS PAA kepada saudaranya yakni BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA, istri CHRISTIAN DALLE, yang waktu itu masih tanah kosong, sehingga apabila oleh Agraria menulis dalam Sket Kasar pada Pengukuran tahun 1981 dibagian Selatan berbatasan dengan CHRISTIAN DALLE, adalah sah-sah saja, karena CHRISTIAN DALLE adalah suami dari BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA yang mendapat tanah dari pemberian PAULUS PAA pada tahun 1974 sebagai harta bawaan dari keluarga PAA. Akan tetapi yang pasti dan tak terbantahkan Para Pembanding semula Para Tergugat, bahwa pengukuran oleh Agraria Kabupaten Kupang tahun 1976 tanah dibagian Selatan adalah dahulu dengan tanah Moyang LOE DONGGI (Keluarga PAA) yang dibebaskan kepada Pemda sekarang dengan jalan Sumatiro - tanah warisan milik Moyang LOE DONGGI yang diberikan oleh PAULUS PAA kepada saudaranya yakni BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA sebagai harta bawaan yang telah menikah dengan CHRISTIAN DALLE, tanpa masalah.

- d. Bahwa Penguasaan tanah dibagian Selatan oleh CHRISTIAN DALLE, suami dari BELANDINA PAA adalah karena pemberian dari PAULUS PAA pada tahun 1974 kepada saudaranya yakni BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA, tanpa pemberian PAULUS PAA tahun 1974 CHRISTIAN DALLE tidak ada tanah pada bagian Selatan dari tanah alm. PAULUS PAA.

Dengan demikian alasan MEMORI BANDING Para Pembanding semula Para Tergugat sangat mengada-ada bahkan telah memasukan bukti surat kaleng yaitu Surat Pertanyaan dan Jawaban yang tidak jelas pertanggung jawabannya.

Oleh karena itu Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat haruslah ditolak seluruhnya.



**D. TERHADAP KEBERATAN KEEMPAT**

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 93/Pdt.G/2019/PN.Kpg tanggal 24 Januari 2019 halaman 74 garis datar ke-1 telah benar dan patut dipertahankan ;

Bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat huruf a sampai dengan huruf d haruslah ditolak, karena ;

- a. Bahwa Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 135/Pdt/P/1990/PN.Kpg tanggal 28 Juli 1990 tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa yang sudah diukur dan terdaftar atas nama PAULUS PAA sejak tahun 1976 tanpa masalah sebagai milik PAULUS PAA (ayah Penggugat/Terbanding).

Lagi pula permohonan penetapan ahli waris dilakukan oleh BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA setelah alm. PAULUS PAA (ayah Penggugat / Terbanding) meninggal dan tanpa sepengetahuan/melibatkan anak-anak dari alm. PAULUS PAA ;

Sedangkan tanah seluas  $\pm$  5 Ha warisan Milik Moyang LOE DONGGI yang sudah diukur dan terdaftar oleh Agraria Kabupaten Kupang tahun 1976 untuk dan atas nama PAULUS PAA sebagai Pemegang Hak tanpa masalah ; jika demikian yang menjadi ahli waris dan berhak atas tanah seluas  $\pm$  5 Ha yang sudah terdaftar tersebut adalah anak - anak dari PAULUS PAA (Penggugat /Terbanding), bukan BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, apalagi sudah kawin keluar mengikuti suaminya CHRISTIAN DALLE masuk Marga DALLE (berhak terhadap warisan/ tanah marga DALLE) ;

- b. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 31/Pdt/G/1981 tanggal 24 April 1982 dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 115/PTK/1983/PDT tanggal 22 Maret 1984 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3186 K/PDT/1985 tanggal 25 Februari 1987 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 348 PK/PDT/1988 tanggal 31 Juli 1990 (bukti T.1. s/d T.XVII.2 – bukti T.1 s/d T.XVII-5) tidak serta menjadi dasar bukti bahwa Tanah seluas  $\pm$  5 Ha warisan milik moyang LOE DONGGI yang sudah diukur dan terdaftar atas nama PAULUS PAA tahun 1976 adalah milik BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA sebagai ahli waris, walaupun dalam Perkara tersebut BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA ikut sebagai Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Keikutsertaan BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA sebagai Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor 31/Pdt/G/1981/PN.Kpg atas gugatan SELVIANA de HAAN-SUKI, termasuk PAULUS PAA sebagai Tergugat I, MARTHA SOLVIANA PAA sebagai Tergugat III dan MARTHEN LUTHER KIPAH sebagai Tergugat IV, karena sungguh menguasai tanah, tetapi tanah yang disengketakan tersebut terdaftar atas nama PAULUS PAA selaku Pemegang Hak. Dan tanah tersebut belum dibagi-bagi oleh alm. PAULUS PAA, masih milik alm. PAULUS PAA sesuai dengan Gambar dan Surat Ukur oleh Agraria Kabupaten Kupang tahun 1976 (**bukti P 5**) tanpa masalah.

Dengan demikian, tidak ada dasar dan alasan bahwa BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA sebagai ahli waris dari alm. PAULUS PAA yang paling berhak atas tanah obyek sengketa dan bebas menjual tanah tersebut kepada Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVII tanpa sepengetahuan anak-anak alm. PAULUS PAA, justru perbuatan BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA telah menghilangkan hak dan merugikan anak – anak alm. PAULUS PAA (Penggugat / Terbanding).

d. Bahwa bukti pajak atas nama BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA sejak tahun 2002 s/d tahun 2016 yang masih dibayar oleh Para Pembanding/Para Tergugat setelah alm. PAULUS PAA meninggal dunia dan mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA dan menjual kepada Tergugat VI s/d Tergugat XVII. Sedangkan jauh sebelumnya yakni tahun 1966 s/d tahun 1981 yang membayar Pajak (IPEDA) adalah PAULUS PAA (**bukti P.11 s/d P.14**); Dengan demikian tidak ada alasan yang mendasar bahwa tanah seluas  $\pm 5$  Ha adalah milik BEANDINA VICTORIA DALLE - PAA ; Oleh karena itu patut ditolak seluruhnya.

### E. TERHADAP KEBERATAN KELIMA

Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor : 93/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 24 Januari 2019 halaman 76 alinea 1 telah tepat dan benar sesuai dengan fakta penguasaan dan bukti-bukti surat serta peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dipertimbangan secara cermat, teliti dan tepat oleh Majelis Hakim pada halaman 75 – 79 ; dan oleh karena itu patut dipertahankan/dikuatkan ;--- Bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang

**Halaman 72 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara a quo halaman 76 alinea 1 sangat tidak beralasan dan harus ditolak, karena :

- a. Bahwa tidak pernah dipungkiri alm. PAULUS PAA, almh. BELANDINA VICTORIA PAA dan almh. MARTHA SOLVIANA PAA adalah anak kandung dari kakek LORENS PAA, semuanya adalah turunan dari moyang LOE DONGGI ;
- b. Bahwa tanah seluas  $\pm$  5 Ha yang sudah diukur dan terdaftar atas nama PAULUS PAA tahun 1976 adalah tanah warisan milik LOE DONGGI, bukan harta gono gini kakek LORENS PAA yang kawin dengan PAULINA DALLE ;
- c. Bahwa terhadap obyek tanah sengketa tersebut sejak kakek LORENS PAA masih hidup (meninggal tahun 1968) terdaftar sebagai pembayar Pajak (IPEDA) atas tanah tersebut adalah PAULUS PAA sebagai satu-satunya anak laki-laki dari kakek LORENS PAA sampai dengan ayah PAULUS PAA meninggal tahun 1986 (**bukti P. 11 s/d P.14**), bukan atas nama kakek LORENS PAA, nenek PAULINA PAA – DALLE, maupun BELANDINA VICTORIA PAA serta MARTHA SOLVIANA PAA ;
- d. Bahwa warisan terhadap tanah moyang LOE DONGGI, secara hukum adat Rote atau Timor pada umumnya hanya kepada anak laki-laki (Patrilineal), anak perempuan kawin mengikuti suaminya (kawin keluar) tidak mendapat pembagian hak kecuali diberi. BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA setelah menikah dengan CHRISTIAN DALLE (masuk Marga DALLE) diberi tanah dibagian Selatan sebagai Harta Bawaan, sebagaimana didalilkan dalam Gugatan dan Replik Penggugat sekarang Terbanding yang tidak dibantah oleh Para Tergugat sekarang Para Pembanding; dan oleh karena itu secara hukum adat BELANDINA VICTORIA PAA yang sudah kawin dengan CHRISTIAN DALLE menjadi BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA bersama anak-anaknya tidak berhak atas tanah warisan Milik Moyang LOE DONGGI yang sudah diukur pada Tahun 1976 oleh Kantor Agraria Kab. Kupang dan terdaftar untuk dan atas nama alm. PAULUS PAA (ayah Penggugat/Terbanding) ;
- e. Bahwa kepemilikan tanah atas nama alm. PAULUS PAA adalah sah berdasarkan hukum adat didukung dengan bukti-bukti surat serta saksi, dan oleh karena tanah tersebut sudah diukur dan terdaftar atas nama PAULUS PAA sejak tahun 1976 oleh Agraria Kabupaten Kupang tanpa masalah, maka yang berhak atas tanah sengketa seluas  $\pm$  5 Ha

**Halaman 73 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut adalah anak-anak dari alm. PAULUS PAA (Penggugat/  
Terbanding) ;

f. Bahwa oleh karena tanah seluas  $\pm$  5 Ha tersebut sudah diukur dan terdaftar atas nama alm. PAULUS PAA (ayah Penggugat/Terbanding) oleh Agraria Kabupaten Kupang tahun 1976 (**bukti P-5**) didukung dengan bukti pembayaran Pajak/IPEDA ( **bukti P.11 sd P.14**) dan bukti Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor : 31/Pdt/G/1981/PN.Kpg yang tidak pernah membatalkan Pengukuran dan Terdaftaranya tanah seluas  $\pm$  5 Ha atas nama alm. PAULUS PAA, maka tanah tersebut adalah milik alm. PAULUS PAA dan yang berhak atas tanah tersebut adalah anak-anak alm. PAULUS PAA (Penggugat/Terbanding); oleh karena itu ;

- Bahwa Surat Penetapan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor : 135/PDT/P/1990/PN.KPG tanggal 28 Juli 1990 yang diajukan oleh pribadi BELANDINA VICTORIA DALLE – PAA tahun 1990 setelah meninggalnya alm. PAULUS PAA dengan tanpa sepengetahuan anak-anak PAULUS PAA (Penggugat/ Terbanding) yang menetapkan BELANDINA VICTORIA PAA dan MARTHA SOLVIANA PAA serta anak-anak dari PAULUS PAA almarhum yang bernama 1. FITJE PAA, 2. LORENS PAA, 3. FILMON PAA, 4. NELTJI PAA, 5. PAULINA PAA adalah ahli waris dari alm. LORENS PAA dan almh. PAULINA PAA–DALLE, sebagai hasil Penipuan/kejahatan dari BELANDINA VICTORIA PAA, dan tidak berkekuatan hukum mengikat.
- Bahwa Surat Penetapan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor : 135/PDT/P/1990/PN.KPG tanggal 28 Juli 1990 yang diajukan oleh pribadi BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA tahun 1990 setelah meninggalnya PAULUS PAA dengan tanpa sepengetahuan anak-anak PAULUS PAA (Penggugat/Terbanding) tersebut tidak ada hubungannya dengan Tanah seluas  $\pm$  5 Ha yang sudah diukur dan terdaftar atas nama PAULUS PAA, Dengan demikian BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA bersama suami dan anak-anaknya (dahulu Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat V suami Tergugat I sekarang Pemanding I s/d IV dan Pemanding V suami Pemanding I tidak berhak sama sekali atas tanah warisan milik moyang LOE DONGGI yang sudah terdaftar atas nama alm. PAULUS PAA, sebagai Pemegang Hak/Pemilik yang sah.

**Halaman 74 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu semua keberatan Para Pembanding/Para Tergugat sangat tidak beralasan dan harus ditolak untuk seluruhnya ;

## F. TERHADAP KEBERATAN KEENAM

Bahwa keberatan keenam inipun harus ditolak, karena

- a. Bahwa sesuai fakta tanah seluas  $\pm 5$  Ha warisan moyang LOE DONGGI sudah diukur dan terdaftar oleh Agraria Kabupaten Kupang tahun 1976 atas nama alm. PAULUS PAA sebagai Pemegang Hak/Pemilik tanpa masalah, tidak ada keberatan dari BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA (ibu Pembanding I s/d Pembanding IV) ;

Lagi pula BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA sudah mendapat pemberian sebidang tanah dibagian Selatan dari alm. PAULUS PAA tahun 1974 sebagai Harta Bawaan mengikuti suaminya CHRISTIAN DALLE seperti didalilkan dalam Gugatan yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat/Pembanding I sampai dengan Tergugat/Pembanding IV (Para Tergugat I s/d IV/ Para Pembanding I s/d IV) yang menurut hukum sebagai Pengakuan sempurna dan bukti yang tak terbantahkan (vide pasal 1925-1926 KUHPer jo pasal 417 HIR/311 RBg), sebagaimana telah dijelaskan dalam Replik Penggugat ;

Oleh karena sudah diukur dan terdaftar atas nama alm. PAULUS PAA dan oleh karena BELANDINA VICTORIA DALLE- PAA sudah mendapat bagian dibagian Selatan pemberian alm. PAULUS PAA (ayah Penggugat/ Terbanding) maka BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA bersama suami dan anak-anaknya tidak berhak atas tanah seluas  $\pm 5$  Ha tersebut, karena BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA bukan ahli waris PAULUS PAA (bukan anak-anak alm. PAULUS PAA) ;

Bahwa dalil-dalil ahli waris LORENS PAA terjadi setelah alm. PAULUS PAA meninggal dunia pada tahun 1986 dan sekaligus menutupi penipuan/kejahatan menjual tanah warisan alm. PAULUS PAA tanpa sepengetahuan anak-anak alm. PAULUS PAA ;

- b. Bahwa selanjutnya bukti baru yang diajukan dalam tingkat banding oleh Para Pembanding semula Para Tergugat berupa Surat Perjanjian tanggal 03 Juli 1981 antara PAULUS PAA (ayah Terbanding/Penggugat) dengan MARTHEN LUTHER KIPAH dan Surat Nomor : 04/SP/02/1990/ tanggal 10 Februari 1990 Perihal Pemberitahuan kepada BELANDINA VICTORIA PAA dan MARTHA SOLVIANA PAA, selanjutnya adanya Surat Tanggapan tanggal 13 Februari 1990 dari BELANDINA VICTORIA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALLE - PAA dan MARTHA SOLVIANA PAA bersama CHRISTIAN DALLE, yang dengan tegas mengakui bahwa obyek tanah sengketa seluas ± 5 Ha adalah milik dari nenek/orang tua pembanding I, II, III dan IV dan ayah Terbanding yang mana dalam Eksepsi/Jawaban Para Pembanding/Para Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak pernah mengakui bahwa tanah obyek sengketa milik moyang LOE DONGGI akan tetapi milik dari kakek LORENS PAA, merupakan kejahatan/ Pengelapan Para Pembanding I, II, III, dan IV terhadap fakta sejarah dan istoris sejarah tentang asal usul kepemilikan tanah. Para Pembanding dalam mengajukan Memori Banding telah melakukan Pengelapan fakta hukum dalam melampirkan bukti Sket Gambar ukur dengan tidak melampirkan Surat Ukur Tanggal 07 Februari 1976 sebagaimana yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dalam Memori Banding pada halaman terakhir, Maka bukti tersebut haruslah ditolak, karena tidak masuk akal, pengelapan hak hukum serta Surat Perjanjian yang telah dijelaskan diatas diduga kuat dibuat oleh BELANDINA VICTORIA PAA bersama CHRISTIAN DALLE serta MARTHEN LUTHER KIPPAH setelah alm. PAULUS PAA meninggal dunia, dimana tanda tangan tersebut diduga bukan tanda tangan ayah PAULUS PAA, sedangkan MARTHEN LUTHER KIPAH pada tahun 1981 sebagai Tergugat IV dalam Perkara Perdata Nomor : 31/Pdt /G/ 1981/PN.Kupang lawan SELVIANA de HAAN-SUKI selaku Penggugat, dimana MARTHEN LUTHER KIPAH menguasai tanah sengketa karena jual beli dari alm. PAULUS PAA ;

Bahwa bukti baru tersebut di atas terjadi setelah alm. PAULUS PAA meninggal dunia, diduga hasil rekayasa cukup beralasan karena, setelah alm. PAULUS PAA meninggal dunia tahun 1986, banyak perbuatan hukum yang ganjil dan tidak masuk akal khusus untuk memiliki tanah yang sudah terdaftar atas nama alm. PAULUS PAA antara lain:

- Surat Keterangan Warisan tanggal 13 Februari 1989 (**bukti P.15**) yang menerangkan Bahwa BELANDINA VICTORIA PAA dan MARTHA SOLVIANA PAA adalah Ahli Waris dari alm. PAULUS PAA tanpa sepengetahuan anak-anak alm. PAULUS PAA, sedangkan BELANDINA VICTORIA PAA dan MARTHA SOLVIANA PAA bukan anak alm. PAULUS PAA, akan tetapi saudara dari alm. PAULUS PAA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Surat Kuasa dari BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA, MARTHA SOLVIANA PAA dan LORENS PAA sebagai Pihak Pertama memberi Kuasa kepada CHRISTIAN DALLE tanggal 10 Agustus 1990 (**bukti p. 17**) ;
- Surat Pernyataan Penolakan Warisan tanggal 18 Maret 1994 dari MARTHA SOLVIANA PAA dan LORENS PAA kepada BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA (**bukti P. 18**) ;
- Permohonan Penetapan Ahli Waris dari BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA tanpa sepengetahuan dan/atau melibatkan anak-anak alm. PAULUS PAA (Penggugat/Terbanding, (**bukti P. 16**) ;

### G. TERHADAP KEBERATAN KETUJUH

Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang tentang 13 ( tiga belas) Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat XVIII tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat serta alas hak yang sempurna sudah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku. Dan patut dipertahankan.

Oleh karena itu keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat haruslah ditolak, karena ;

- a. Tergugat I s/d Tergugat XVII sebagai Pihak perkara aquo tidak mempunyai kompetensi menjawab menggantikan kedudukan Tergugat XVIII dalam perkara a quo ;
- b. Bahwa Tergugat XVIII adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas seluruh proses Sertifikasi Tanah Milik diatas tanah tersengketa, akan tetapi Tergugat XVIII tidak bersedia menjawab/keberatan dalil gugatan Penggugat sekarang Terbanding, sekalipun sudah dipanggil secara patut menurut Undang-Undang, kecuali hadir pada saat proses sidang mediasi;
- c. Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat XVIII dan tidak pernah menghadiri dan tidak pernah menjawab/keberatan dalil-dalil gugatan Penggugat / Terbanding maka menurut hukum Tergugat XVIII mengakui kebenaran secara sempurna yang tidak dapat ditarik kembali yakni bahwa Perbuatan Tergugat XVIII yang melakukan Sertifikasi Tanah atas 13 (tiga belas) bidang tanah kepada atas nama Tergugat/Pembanding I/ V, Pembanding/Tergugat II, Pembanding/Tergugat VI sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat XV dan Pembanding/Tergugat XVII adalah di atas tanah milik alm. PAULUS PAA (ayah Penggugat/Terbanding) yang sudah diukur dan terdaftar oleh Agraria Kabupaten Kupang sejak tahun 1976 (**bukti P.5**), bukan tanah milik BELANDINA VICTORIA DALLE - PAA (ibu Pembanding I, II, III, IV/Tergugat I,II,III,IV) ;

Bahwa Tergugat XVIII telah mengakui bahwa Perbuatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum, atau dilakukan dengan tidak beritikad baik; Dengan demikian Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat XVIII menjadi bukti yang tidak berkekuatan mengikat serta alas hak yang sempurna ;

- d. Bahwa khalayak umum mengetahui kalau Sertifikat Hak Milik adalah bukti hak yang terkuat (tidak mutlak), dapat dilemahkan oleh alat bukti lain.

Dan Tergugat XVIII sudah mengakui sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka tidaklah layak Pembanding/Tergugat I/IV, II, VI s/d Pembanding/Tergugat XV dan Pembanding/Tergugat XVII mempertahankannya ;

- e. Bahwa para Tergugat (Tergugat VI s/d Tergugat XVII) tetap mendapat perlindungan hukum dengan menggugat Tergugat I s/d Tergugat V selaku anak kandung/ahli waris dari BELANDINA VICTORIA DALLE dan CHRISTIAN DALLE ;

## H. TERHADAP KEBERATAN KEDELAPAN

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 93/Pdt.G/ 2019/ PN.Kpg tanggal 24 Januari 2019 telah berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan adil menurut hukum sesuai fakta persidangan berupa bukti surat dan keterangan saksi yang saling mendukung ;

Bahwa dengan berdasarkan bukti – bukti :

1. Gambar Situasi dan Surat Ukur oleh Agraria Kabupaten Kupang tanggal 07 Februari 1976 tertulis atas nama PAULUS PAA (**bukti P-5**) ;
2. Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor 31/Pdt/G/1981/ PN.Kpg jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 115/ PTK/1983/ PDT tanggal 22 Maret 1984 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3186 K/PDT/1985 tanggal 25 Februari 1987 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 348 PK/PDT/1988 tanggal 31 Juli 1990 (**bukti P.1 – P. 4**) atas tanah seluas ± 5 Ha sebagai warisan LOE

**Halaman 78 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DONGGI yang memperkuat Gambar Situasi dan Surat Ukur Agraria tahun 1976 atas nama PAULUS PAA ;

3. Pembayaran IPEDA (Pajak) sejak tahun 1966 s/d tahun 1981 terdaftar atas nama PAULUS PAA ;

Maka tanah seluas  $\pm 5$  Ha warisan moyang LOE DONGGI adalah milik PAULUS PAA, dan yang paling berhak atas tanah tersebut adalah anak-anak PAULUS PAA (Penggugat/Terbanding) sebagai ahli waris dari alm. PAULUS PAA, bukan BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA. Selama belum ada keputusan hukum yang menyatakan Gambar Situasi dan Surat Ukur yang dilakukan oleh Agraria Kabupaten Kupang tahun 1976 cacat hukum dan tidak sah, maka tanah seluas  $\pm 5$  Ha warisan milik moyang LOE DONGGI adalah milik PAULUS PAA, hanya anak-anak PAULUS PAA yang berhak atas tanah tersebut sebagai ahli waris sah.

BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA bersama anak-anaknya (Pembanding I, II, III, IV/dahulu Tergugat I, II,III,IV) tidak berhak atas tanah tersebut, kecuali diberi ;

Sehingga dengan demikian dalil dan/atau keberatan Para Pembanding/Para Tergugat bahwa BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA berhak karena sebagai ahli waris dari LORENS PAA atas tanah seluas  $\pm 5$  Ha warisan moyang LOE DONGGI tidak mempunyai dasar dan alas hak yang kuat. Dengan demikian perbuatan BELANDINA VICTORIA DALLE- PAA bersama suaminya CHRISTIAN DALLE yang menjual tanah milik alm. PAULUS PAA (ayah Penggugat/Terbanding) kepada Tergugat VI/Pembanding VI s/d Pembanding/Tergugat XV dan Pembanding XVII/Tergugat XVII adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum. Adalah wajar apabila Tergugat XVIII (Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang) tidak bersedia hadir dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding adalah pengakuan sempurna bahwa Sertifikat hak milik atas nama Tergugat I/IV, Tergugat II, Tergugat VI s/d Tergugat XV dan Pembanding/Tergugat XVII adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum sebagai bukti alas hak yang sempurna.

Oleh karena itu keberatan Para Pembading/Para Tergugat haruslah di tolak untuk seluruhnya ;

- I. Kesepakatan Perdamaian Antara Para Pembanding/Para Tergugat IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI Dengan Terbanding/ Penggugat dalam Mengakiri Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Nomor : 93/PDT.G/2018/PN.KPG Yang Telah Diajukan Memori  
Banding dan telah didaftarkan pada Tanggal 27 Februari 2019 ;

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan Perdamaian secara lisan Antara Para Pembanding IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI dahulu Para Tergugat IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI dengan Terbanding dahulu Penggugat guna menyelesaikan secara kekeluargaan Perkara Perdata Nomor : 93/PDT.G/2018/PN.KPG Yang Telah diajukan Memori Banding Pada Tanggal 27 Februari 2019 dan telah mencabut Surat Kuasa Khusus yang telah diberikan kepada Pengacara/Penasehat hukumnya, sesuai dengan Surat Pernyataan Perjanjian Perdamaian Tanggal 26 Februari 2019 dan Surat Pencabutan Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penasehat Hukum pada tanggal 04 Maret 2019 serta surat Pencabutan Memori Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang Melalui Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang yang telah diterima pada tanggal 18 Maret 2019, Pencabutan terhadap Memori Banding yang didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Klas 1 A kupang dengan tanda terima bukti pendaftaran Memori Banding Nomor : 93/Pdt.G/ 2018/PN.KPG, Tanggal 27 Februari 2019.
2. Bahwa Perlu ditegaskan terhadap Permohonan Banding dari Para Pembanding IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI semula Para Tergugat IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI telah melakukan Perdamaian dengan Terbanding semula Penggugat, dan telah menyatakan sikap secara sah dan patut melalui Surat – surat sebagai berikut :
  1. Surat Pernyataan Perjanjian Perdamaian tanggal 26 Februari 2019;
  2. Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum FRANSISCO BERNANDO BESSIE, S.H.,M.H tanggal 04 Maret 2019;
  3. Surat Permohonan Pencabutan Memori Banding Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang Melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang tanggal 18 Maret 2019 ;
  4. Tanda Terima Surat Pencabutan Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2019 ;
  5. Tanda Terima Surat Perohonan Pencabutan Memori Banding dari Para Pembanding IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI dahulu Para Tergugat IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI tanggal 19 Maret 2019 ;

**Halaman 80 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah Para Pembanding IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI dahulu Para Tergugat IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI mengetahui dengan pasti bahwa obyek bidang tanah yang disengketakan dan sudah dibeli oleh Para Pembanding IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI dari BELANDINA VICTORIA DALLE – PAA (ibu dari Pembanding I, II, III, IV/Tergugat I, II, III, IV) dan telah diserifikasi untuk Para Pembanding dahulu Para Tergugat IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI adalah milik alm. PAULUS PAA yang kini menjadi Milik dari ahli waris penggantinya yakni Terbanding dahulu Penggugat sesuai dengan Gambar Sket/Gambar Ukur yang dikeluarkan oleh Agraria Kabupaten Kupang pada Tahun 1976 untuk dan atas nama PAULUS PAA serta bukti Pembayaran Ipeda yang dilakukan alm. PAULUS PAA dari tahun 1966 s/d tahun 1981 (**bukti surat P. 11 s/d P. 14**).
4. Bahwa dengan adanya Pernyataan Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pembanding/Para Tergugat IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, dan Terbanding/Penggugat pada tanggal 26 Februari 2019 yang akan dilampirkan sebagai alat bukti guna mengakiri permasalahan hukum yang ada, maka dengan segala hormat Terbanding dahulu Penggugat mohon kiranya dapat menjadi suatu bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor : 93/PDT.G/2018/PN.KPG.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan rendah hati Terbanding semula Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Kupang tanggal 24 Januari 2019 ;
3. Menolak Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 93/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberitahukan kepada Kuasa para Pembanding semula para Tergugat tentang penerimaan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 93/Pdt. G/2018/PN.Kpg yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 telah diberitahukan kepada Kuasa para Pembanding semula para Tergugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 93/Pdt. G/2018/PN.Kpg yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 93/Pdt. G/2018/PN.Kpg yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat XVIII untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 93/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 24 Januari 2019 yang dimohonkan banding,, alat-alat bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat I–VII, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Kupang tidak tepat dan tidak benar khususnya mengenai Eksepsi ,dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa :

1. Dalil Eksepsi yang pertama Bahwa di satu sisi Penggugat menguraikan bahwa tanah bundel warisan yang masih utuh dari moyang Loe Donggi, Paa Loe, Lorens Paa seluas  $\pm$  5 Ha sedangkan selanjutnya Penggugat menguraikan bahwa pada tahun 1976 bundel warisan dari moyang Loe Donggi telah pecah dan atau telah dijual oleh ayah Penggugat seluas 2 Ha kepada MARTHEN LUTHER KIPPAH dengan Akta Jual Beli Nomor : 34/PPAT/KKT/1976

**Halaman 82 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 29 Oktober 1976. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Terbanding semula Penggugat yang mendalikan bahwa tanah objek sengketa seluas 5 Ha adalah bundel warisan yang masih utuh dari Moyang Loe Dongge PAA Loe. Lorens PAA (Surat Gugatan poin 7) di sisi lain Terbanding semula Penggugat mendalilkan bahwa bundle warisan telah pecah dan atau telah dijual oleh Ayah Penggugat seluas 2 Ha (Surat gugatan poin 8) dihubungkan pula dengan dalil Terbanding semula Penggugat pada bahwa tanah sengketa masih merupakan Bundel Warisan yang belum terbuka (Surat gugatan poin 10);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat telah ternyata terdapat kontradiksi, dalil-dalil yang saling bertentangan yang telah mengakibatkan surat gugatan Terbanding semula Penggugat tidak jelas dan kabur ;

2. Dalil Eksepsi yang kedua Bahwa dalil Posita gugatan Penggugat poin 6, 7 dan 8 sama sekali tidak sinkron dan bertentangan dengan dalil Petitum Penggugat poin 3 yang menyatakan bahwa tanah bundel warisan dari moyang Loe Donggi, Paa Loe. Lorens Paa, Paulus Paa seluas  $\pm$  5 Ha, sehingga posita gugatan yang tidak sinkron dan bertentangan dengan petitum;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah objek sengketa seluas 5 Ha dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan (Poin 6 Surat gugatan) dihubungkan dengan dalil gugatan yang menyatakan bahwa pada tahun 1976 bundel warisan dari moyang Loe Donggi telah pecah dan atau telah dijual oleh Ayah Penggugat seluas 2 Ha kepada Marthen Luther Kippah dengan akta Jual beli Nomor 34/PPAT/KKT/1976 tertanggal 29 Oktober 1976 (poin 8 Surat Gugatan) dihubungkan pula dengan tuntutan Terbanding semula Penggugat pada poin 3 yang memohon agar menyatakan hukum tanah seluas 5 Ha dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan adalah tanah warisan dsri Moyang Loe Donggi yang terdaftar atas nama Ayah Penggugat sebagai budel warisan keluarga PAA.

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut tidak jelas luas tanah yang disengketakan apakah 5 Ha sehingga termasuk tanah yang sudah dijual oleh ayah Terbanding semula Penggugat seluas 2 Ha ataukah objek sengketa hanya 3 ha karena sebagian tanah sengketa sesuai dalil gugatan telah dijual kepada pihak lain oleh Ayah Terbanding semula Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 93/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 24 Januari 2019 yang dimohonkan banding yang dalam Amar Putusan poin 3 telah mengabulkan tuntutan Terbanding semula Penggugat perihal luas tanah objek sengketa seluas 5 Ha dengan memperbaiki sehingga mengabulkan menjadi 3 Ha ;

Menimbang, bahwa memperhatikan luas tanah yang dikabulkan seluas 3 Ha Akan tetapi batas-batas objek sengketa seluas 3 Ha sama dengan batas-batas tanah objek sengketa dengan luas 5 Ha;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan Nomor : 93/Pdt. G/2018/PN.Kpg halaman 64 poin 2 yang menyatakan bahwa terhadap perbedaan luas tanah sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam posita gugatan Penggugat telah pula membenarkan bahwa sebagian tanah sengketa seluas 2 Ha telah dijual kepada Marthen Luther Kappa maka hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan kabur karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah jelas batas-batas dan letak objek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat sesuai berita acara persidangan setempat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luas tanah sengketa adalah 3 Ha yang penguasaannya oleh para Tergugat telah dibenarkan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena dalil gugatan terbanding semula Penggugat dalam point 8 Surat gugatan yang menyatakan bahwa tanah warisan pecah dan telah dijual oleh ayah Penggugat seluas 2 Ha akan tetapi dalam surat gugatan Terbanding semula Penggugat tetap mengikut sertakan tanah seluas 2 Ha yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan tentang kedudukan Terbanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai anak laki-laki kandung dari Paulus Paa yang adalah keturunan lurus dari Moyang Loe Donggi Paa Loe –Lorens Paa dan Paulus Paa secara hukum adat ketimuran menganut system patrilineal berhak atas tanah warisan dari Moyang Loe Donggi dan pemegang warisan Moyang Loe Donggi ; Demikian juga dalam tuntutan Terbanding semula Penggugat pada poin 2 yang memohon agar Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Paulus Paa dan selaku Pemegang Hak Warisan tanah moyang Loe Donggi milik keluarga Paa dan berhak untuk menjaga dan memperjuangkan

**Halaman 84 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keberadaan warisan tanah keluarga Paa sebagai keturunan lurus dari Moyang Loe Donggi;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil Terbanding semula Penggugat tersebut diatas jika dihubungkan dengan dalil Terbanding semula Penggugat pada poin 3 dan 4 Surat Gugatan telah ternyata masih ada keturunan yang lain dari Paulus Paa yakni hasil perkawinan Paulus Paa yang kedua kalinya dengan Agustina paa-Resik yakni 1. Dedy Eduarge Laurens Paa (laki-laki).. 2. Paulina Oktoviany Paa (perempuan). 3. Hereni Flowise Paa (Perempuan) dan 4. Paulus Edwin Paa; (laki-laki) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas telah ternyata ada ahli waris lain selain dari Terbanding semula Penggugat yang juga berhak atas warisan Moyang Loe Donggi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa Gugatan Terbanding semula Penggugat adalah tidak jelas dan Kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Para Pembanding semula Para Tergugat telah mampu membuktikan dalil-dalil Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat telah terbukti maka Gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat diterima maka gugatan Terbanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 93/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 24 Januari 2019 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 93/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 24 Januari 2019, tidak dapat dipertahankan lagi maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan membatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Kuasa Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 93/Pdt. G/2018/PN. Kpg tanggal 24 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI :

### Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima/ Niet Onvankelijk Verlard ;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2019** oleh kami : **Barmen Sinurat, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Belman Tambunan, SH.MH**, dan **Janverson Sinaga, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 41/PEN.PDT/2019/PT.KPG, tanggal 22 Maret 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **24 Mei 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ramly Muda, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

**Halaman 86 dari 88 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Belman Tambunan, SH, MH

Barmen Sinurat, SH

Hakim Anggota II

T t d

Janverson Sinaga, SH, MH

Panitera Pengganti

T t d

Ramly Muda, SH, MH

## Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan Rp. 6.000.00,-
- R e d a k s i Putusan Rp. 10.000.00,-
- Pemberkasan Rp. 134.000.00,-
- J u m l a h Rp. 150.000.00,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk Turunan Resmi :

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang  
Ub.

Panitera Muda Perdata

Ramly Muda, S.H., MH  
NIP : 19600606 198503 1009